



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**DEWI ANGGRAENI PUJIAN TI
0706305394**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dewi Anggraeni Pujianti

NPM : 0706305394

Tanda Tangan :

Tanggal : 27 Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dewi Anggraeni Pujianti
NPM : 0706305394
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum
Judul Tesis : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, SH, LLM (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (.....)

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LLM (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Juli 2011

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Pasca Sarjana Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena ini, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Yunus Husein, SH. LLM., selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Sigit Priyambodo, selaku Pejabat di Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang telah memberikan informasi dan meminjamkan buku yang sangat membantu saya dalam menyusun tesis ini.
3. Kedua orang tua tercinta, H.Pamudji Rahardjo, SH dan Hj. Sri Suntiati, yang telah mendampingi dan selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan tesis ini sampai selesai.
4. Kakak-kakak tersayang, Kurniasari M. Hasanah, ST dan Donny Prilyawan, SE, yang selalu mendukung dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Adik-adik terkasih, Tomi Hendroutomo, ST, MBA dan Noor Anugrahandina, S.Psi, yang tidak pernah lupa memberikan dukungannya kepada saya baik secara materi maupun non materi.
6. Sahabat dan teman-teman kuliah S-1 Universitas Diponegoro, S-2 Universitas Indonesia serta rekan-rekan sekantor yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, membantu meminjamkan buku-buku dan data yang berkaitan dengan materi tesis saya serta mendukung dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 27 Juni 2011

Penulis

Dewi Anggraeni Pujianti



Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Anggraeni Pujianti
NPM : 0706305394
Program Studi : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2011

Yang menyatakan

(Dewi Anggraeni Pujianti)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Dewi Anggraeni Pujianti
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum
Judul : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau *counter-party*. Pada UU No.8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Apabila dalam melakukan identifikasi terdapat transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai profil nasabah maka bank wajib untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada pihak yang berwenang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kata kunci:

Prinsip Mengenal Nasabah, *Customer Due Diligence*, *Enhanced Due Diligence*, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai

ABSTRACT

Name : Dewi Anggraeni Pujianti
Study Program : Post Graduate in Law
Title : Application of Know Your Customer Principles in Preventing Money Laundering

Know Your Customer Principles or commonly known as KYC applied by the Bank is to know the identity of customers, monitored the activity of the customer's transaction, including suspicious transaction report. This principle is not only useful for detecting financial transactions which may have been laundering money but also protects the banks from the risks in dealing with customers or counter-party. Based on UU No. 8 Tahun 2010, Know Your Customer Principles, was transformed into the principle of recognizing the service user, known as Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). CDD and EDD were done not only to new customers but also to existing customers. When Bank identify his customer and find a suspicious transaction and inappropriate with the customer's profile, banks are required to submit it as Suspicious Transaction Report (STR) or Cash Transaction Report (CTR) to the competent authorities, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Key words:

Know Your Customer Principles, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Suspicious Transaction Report, Cash Transaction Report

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teori dan Konseptual	7
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Metode Pendekatan	14
1.5.2 Spesifikasi Penelitian	15
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
2. SEJARAH PERKEMBANGAN PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>)	17
2.1 Sejarah dan Perkembangan Rahasia Bank	17
2.1.1 Sejarah Rahasia Bank	17
2.1.2 Pengertian Rahasia Bank	18
2.1.3 Perkembangan Rahasia Bank	19
2.2 Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang	23
2.2.1 Sejarah Pencucian Uang	23
2.2.2 Pengertian Pencucian Uang	25
2.2.3 Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang	26
2.3 Sejarah dan Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah	30
2.3.1 The Financial Action Task Force (FATF)	30
2.3.2 Bassel Committee	34
2.3.3 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah	38
2.3.4 Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah	38
3. PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES</i>) DALAM PERBANKAN MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU	41
3.1 Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah	41
3.2 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah	43
3.2.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/20/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	43

3.2.2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/20/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	50
3.2.3	Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	51
3.2.4	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	54
3.3	Peraturan Perundang-undangan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah..	56
3.3.1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	57
3.3.2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	59
3.3.3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	60
3.4	Ketentuan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	64
3.4.1	Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan...	64
3.4.2	Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan	68
3.4.3	Keputusan Kepala PPATK Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan	69
3.4.4	Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan	70
3.4.5	Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tgl 2 Juni 2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan	71
3.4.6	Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan	72

4. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES</i>) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	73
4.1 Penerimaan Nasabah	75
4.2 Pemantauan	81
4.3 Pengkinian Data	83
4.4 Penatausahaan Dokumen	84
4.5 Pelaporan	84
4.6 Perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi	87
4.7 Sanksi	88
4.7.1 Peraturan Bank Indonesia	88
4.7.2 Peraturan Perundang-undangan	89
4.8 Pengendalian Internal	89
5. PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	94
DAFTAR REFERENSI	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	87
Gambar 4.2	Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai	88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Lampiran 2 Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Lampiran 3 Formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai
- Lampiran 4 Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang yaitu antara lain kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, informatika, modern, dan tidak ketinggalan di bidang hukum. Kemajuan tersebut tidak selamanya mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat namun juga terdapat dampak yang negatif yaitu menjadi ladang subur bagi perkembangan kejahatan sehingga di satu sisi berkembang pula metode-metode kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau disebut *White collar crime*.¹

Bentuk kejahatan kerah putih telah dirasakan semakin canggih serta sangat terorganisasi dengan sangat rapi. Sebagai contoh dalam dunia ekonomi dan perbankan justru digunakan sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja ditujukan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang dilarikan dan seakan-akan didapat dari hasil yang legal, dan pelaku kejahatan berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan metode pencucian uang (*money laundering*). Upaya nasional untuk membangun rezim anti-pencucian uang ataupun kebijakan pemerintah yang efektif dalam beberapa tahun terakhir juga dapat dikatakan telah banyak dilakukan sejak diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hingga revisi yang melahirkan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 diterima dan diterapkan secara luas oleh banyak negara di dunia. Undang-Undang tersebut mempunyai arti penting karena memuat politik hukum nasional yang mengkriminalisasi pencucian uang di Indonesia. Undang-Undang juga telah melahirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai

¹ Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," <<http://hukum.uns.ac.is/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U>>. Diakses tanggal 24 September 2009.

financial intelligence unit sekaligus *national focal point* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.²

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.³ Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai milyaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.⁴

Menurut Yunus Husein dalam makalahnya "*Anti Money Laundering Regime*", definisi dari pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan sehingga tampak seolah-olah berasal dari tindakan yang sah.⁵ Setidaknya ada tiga alasan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang terhadap hasil kejahatannya:

*"The motivation for all this activity arises from a situation where a person attempts to spend illegally-acquired money without first hiding its origin. When this occurs, one of three possibilities is likely to result: (1) the individual may be held liable for taxes on the fund and/or for non-payment of taxes; (2) the money may be linked to the crime, making the owner a target for prosecution; (3) the money may be subject to forfeiture if the government find that's it was illegally acquired."*⁶

Sementara mekanisme proses pencucian uang ada tiga macam yaitu *Placement* yaitu penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam system keuangan, *Layering* yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana, serta

² *Ibid.*

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.17.

⁴ A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, cet.I, (Jakarta: Rafflesia, 1997), hlm.18.

⁵ "Sosialisasi Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia di London", <<http://www.antara.co.id/view/?i=1181117285&c=Ekb&s=>>>, diakses tanggal 24 September 2009.

⁶ Emily G. Lawrence, *Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 19956. 1957, vol.37, Bos.College 1.Rev (1992) hal 841*

Integration yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman.⁷ Bank memegang peran yang penting dalam ketiga proses tersebut, sehingga Bank wajib untuk melaporkan setiap kegiatan atau transaksi mencurigakan yang memiliki ciri-ciri sebagai tindakan pencucian uang.

Pelaporan terhadap setiap kegiatan atau transaksi mencurigakan berkaitan dengan ketentuan mengenai rahasia bank, dimana terdapat hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sedangkan ketentuan mengenai rahasia bank ini merupakan aspek yang menguntungkan bagi masuknya uang haram. Oleh sebab itu, pemerintah membuat ketentuan pengecualian mengenai rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan.

Pada pertengahan tahun 1997, perbankan nasional mengalami krisis yang berat sebagai dampak negatif dari bergejolaknya nilai tukar rupiah dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang besar pada perbankan.⁸ Selain itu, lemahnya manajemen, kurangnya transparansi informasi bank maupun belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mengakibatkan semakin keruhnya situasi ekonomi saat itu. Padahal transparansi atau keterbukaan menjadi keharusan dalam bentuk kepercayaan. Tidak adanya transparansi dapat menimbulkan praktek tindak kejahatan, seperti pencucian uang, yang sangat merugikan masyarakat dan bahkan Negara kita.

Sulitnya mengungkapkan kejahatan pencucian uang berkaitan dengan kerahasiaan bank adalah karena adanya *nondisclosure* terhadap orang dan informasi tentang transaksi. Di dalam kerahasiaan bank sering kali terdapat rekening anonim, atau rekening dengan nomor dan nama palsu. Pemilik rekening menandatangani perjanjian dengan orang yang mewakili bank dan menyetujui kondisi dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hubungan mereka, kemudian mendapat nomor atau nama samaran.⁹ Hal inilah yang menyulitkan bagi bank atau perusahaan jasa

⁷ *Ibid.*

⁸ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, (Jakarta: Juni, 1998), hlm.1.

⁹ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm.36.

keuangan lainnya untuk memantau dan mengawasi semua transaksi keuangan mencurigakanyang menjurus ke tindakan pencucian uang.

Pengawasan sektor keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU TPPU oleh PPATK merupakan sektor strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada satu sisi, PPATK sebagai *focal point*, memiliki akses yang luar biasa terhadap sistem keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, yakni melalui:¹⁰

1. Mekanisme kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan;
2. Mekanisme kewajiban pelaporan transaksi tertentu oleh penyedia jasa keuangan;
3. Mekanisme audit kepatuhan penyedia jasa keuangan;
4. Kemudahan dalam mengakses informasi/transaksi keuangan dalam rangka membantu penegakan hukum terutama dalam kasus-kasus pencucian uang.

Akses PPATK yang luar biasa terhadap sistem keuangan diharapkan bisa mengurangi bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang baik yang dilakukan di lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Kerjasama antar lembaga yang saling berkaitan juga sangat diharapkan, seperti adanya kewajiban melapor transaksi-transaksi yang dicurigai sebagai tindakan pencucian yang sehingga bisa dilakukan upaya pelacakan yang lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan 29 April 2004 telah menemukan sebanyak 614 transaksi yang dicurigai sebagai kegiatan *money laundering* (pencucian uang) yang berasal dari 38 bank, satu lembaga dana pension, tiga *money changer* (tempat penukaran Valas) dan satu lembaga sekuritas. “Temuannya berasal dari transaksi online maupun manual” kata Yunus Husein (Kepala PPATK) kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 29/4) sebagaimana dikutip koran tempo dan tempointeraktif.com. Dari data tersebut 92 kasus diantaranya yang memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang telah diteruskan ke polisi dan kejaksaan sebagai informasi intelejen keuangan. Antara lain pencucian tersebut berasal dari tiga pedagang valuta asing (*money changer*) di

¹⁰ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*, “<http://www.ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=1477>, diakses tanggal 12 Oktober 2009.

Jakarta dan Batam senilai Rp 7 miliar serta kasus lainnya terjadi di bank-bank yang ada di Medan. Yunus Husein menjelaskan bahwa ditemukannya transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut berasal dari lembaga-lembaga keuangan dan informasi publik. Untuk informasi publik pihaknya memang secara proaktif menindaklanjutinya. Terutama jika dalam laporan keuangan itu ada indikasi yang mengarah pada transaksi yang tidak wajar.¹¹

Kejahatan keuangan dan pencucian uang berdampak sangat luas terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama sektor perekonomian. Secara makro, *money laundering* dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya *country risk*, sementara secara makro akan menimbulkan *high cost economy* dan mengganggu persaingan. Selain itu, secara sosial politik dapat menimbulkan permasalahan sosial politik yang terkait dengan banyaknya uang haram yang dipakai dalam interaksi sosial politik. *Money laundering* juga dapat mengakibatkan tidak berjalannya system hukum dengan baik sehingga mengurangi kepastian hukum yang penting bagi semua orang.¹²

Dalam berbagai kasus yang terjadi, tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan melalui sistem keuangan *International Narcotics Control Strategic Report* (INCSR) tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan bahwa semakin majunya sistem keuangan suatu negara, semakin menarik para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang mengharuskan efektifnya pengawasan system keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang.¹³

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan

¹¹ <<http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&id=269&start=0>>. Diakses tanggal 24 September 2009.

¹² Yunus Husein, *Op. cit*,

¹³ *Ibid.*

oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.¹⁴ Cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah tersebut dibidang perbankan atau perusahaan jasa keuangan lain lebih dikenal dengan nama *Know Your Customer Principles* (KYC Principles) dan Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan ketentuan mengenai KYC tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dan sebagai pedoman pencegahan terhadap Pencucian Uang , BI membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme Bagi Bank Umum. Dan dalam PBI terbaru ini, penggunaan istilah ‘penerapan Prinsip Mengenal Nasabah’ mengalami perubahan dan diganti dengan istilah ‘*Customer Due Diligence*’ (CDD) dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Sedangkan untuk nasabah yang berisiko tinggi bank diwajibkan melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam lagi saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, pokok-pokok permasalahan yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customers Principles*) dalam perbankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customers Principles*) berperan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

¹⁴ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal.72

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customers Principles*) dalam praktek perbankan.
2. Untuk mengetahui peran kerangka Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customers Principles*) dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customers Principles*), baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan terhadap wacana yang sedang berkembang terhadap peraturan-peraturan di bidang Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customers Principles*) pada perbankan.

1.4 Kerangka Teori dan Konseptual

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹⁵ Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat memiliki beberapa fungsi yang dapat dilihat dari usaha bank itu sendiri. Dengan demikian fungsi bank adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun¹⁷, dan menyalurkan¹⁸ dana masyarakat secara efektif dan efisien.
- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan, dan pembayaran uang.¹⁹

¹⁵ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hal.82

¹⁶ *Ibid.*, hal.83

¹⁷ Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas tanda bukti.

¹⁸ Dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.

Sedangkan usaha bank umum antara lain:²⁰

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- j. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.

²⁰ Iswardono, *Dana dan Bank*, edisi keempat, (Yogyakarta: BPFE, 1991), hal.62

Bank dalam menjalankan usahanya tersebut diatas harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terlebih lagi dalam perkembangan usaha perbankan yang semakin maju maka akan selalu diikuti dengan berbagai bentuk kejahatan yang semakin canggih pula. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank adalah kebijakan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Menurut wawancara dengan Bapak Sigit Priyambodo, salah satu staf di Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) PT. Bank XXX, prinsip kehati-hatian diwajibkan bagi setiap staf operasional yang melakukan kegiatan perbankan. Para staf ini, khususnya Teller dan Customer Service, merupakan petugas yang sering bertatap muka dengan nasabah sehingga merekalah yang paling mengenali pola karakteristik setiap nasabah.

Setiap petugas bank wajib melaporkan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan dari nasabahnya yang berada diluar kebiasaan. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui proses perbankan. Apabila transaksi itu tidak dilaporkan kepada pihak terkait yang berwenang, maka bank yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan perkembangan terhadap kegiatan pencucian uang, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak saja menyatakan dan mengatur bahwa perbuatan pencucian uang merupakan tindak pidana melainkan telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan adanya Surat Keputusan Kepala PPATK No.2/1/Kep/PPATK/2003 tanggal 9 Mei 2003, telah mengeluarkan suatu Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.²¹

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari

²¹ M. Arif Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004), hal.84-85

meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.²²

Dalam lingkungan perbankan, pencegahan Pencucian Uang didukung oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas perbankan di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mendukung tindakan pencegahan terjadinya Pencucian Uang di Indonesia. Peraturan tersebut seperti telah dikemukakan sebelumnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme Bagi Bank Umum.

Untuk menganalisis data mengenai kerangka Prinsip Mengenal Nasabah dalam sistem perbankan, penulis menggunakan teori *Stufenbau*²³ dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk tertentu. Disini objek yang diteliti adalah peraturan yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah. Banyak peraturan yang saling berhubungan dengan hal tersebut diantaranya adalah peraturan pencucian uang, yang menjadi pedoman oleh penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

Menurut Kelsen, ilmu hukum adalah ilmu normatif. Hukum semata-mata berada dalam kawasan dunia *sollen*. Ciri hakiki dari norma adalah sifatnya yang hipotesis. Ia lahir bukan karena proses alami, melainkan karena kemauan dan akal

²² Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010.

²³ Hans Kelsen menyatakan bahwa agar ilmu hukum benar-benar memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai objek yang bisa ditelaah secara empirik dan dengan menggunakan analisis yang logis rasional. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka tidak ada cara lain kecuali menjadikan hukum positif sebagai objek studi. Hukum positif adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling dasar atau konkrit. (Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH, Ilmu Hukum, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.50)

manusia. Kemauan dan akal ini menelorkan pernyataan yang berfungsi sebagai asumsi dasar atau permulaan. Konsekuensi itu akan dilaksanakan oleh kehendak manusia sendiri juga. Oleh karena itu salah satu ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah *paksaan*. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa ini.²⁴

Berdasarkan dari kerangka teoritis tersebut diatas, berikut disusun definisi operasional dari konsep-konsep yang terkait untuk menghindari perbedaan istilah yang mungkin timbul, yaitu:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai: *an institution, usually incorporated, whose business is to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.*²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 274.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, ps.1 butir 1.

²⁶ *Ibid.*, butir 2.

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia : Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, cet.III*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.7.

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991), hal.611.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.²⁹
4. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.³⁰

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³¹

Menurut *Black's Law Dictionary*, pencucian uang (money laundering) adalah *Term used to describe investment or other transfer of maney flowing from racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels do that its original source cannot be traced.*³²

5. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.³³
6. Transaksi keuangan mencurigakan adalah:³⁴
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
 - b. Transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003;

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, ps.1 butir 2.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.25 Tahun 2003.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, ps.1 butir 1.

³² Henry Campbell, *op. cit.*

³³ Indonesia, *op. cit.*, butir 28.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No.5/21/ PBI/2001. LN No.111 Tahun 2001, TLN No.4325.

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - d. Transaksi keuangan yang dimintakan oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
7. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (pasal 1 butir 6 UU No.8 Tahun 2010).
8. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.³⁵
9. *Customer Due Diligence* (CDD) adalah memahami karakter transaksi nasabah apakah sudah sesuai dengan profil atau tidak, dan apabila tidak sesuai apakah pada transaksi itu terdapat unsur transaksi yang mencurigakan.³⁶
10. *Enhanced Due Diligence* (EDD) adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong

³⁵ Indonesia, *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No.3/10/PBI/2001, LN No.78 Tahun 2001, TLN No.4107.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI No.11/28/PBI/2009, LN No.106 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5032, ps. 1 angka 7.

berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.³⁷

11. Penyedia jasa keuangan (PJK) diartikan sebagai penyedia jasa keuangan di bidang keuangan. Kegiatan PJK diatur oleh Undang-Undang yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah. PJK termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiunan perusahaan asuransi. PKJ memberikan jasa dalam memutar dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.
12. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.
13. *Walk-in Customer* adalah pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut.³⁸

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁹ Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁴⁰

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

³⁷ *Ibid*, ps. 1 angka 8.

³⁸ *Ibid*, ps. 1 angka 5.

³⁹ Rooney Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.11.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal.13

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, fakta-fakta yang ada dalam praktek perbankan dalam mencegah dan mengantisipasi praktek pencucian uang secara sistematis.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan sebagai sumber utama dari penelitian normatif, mencakup.⁴¹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari jaman penjajahan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Selain menggunakan sumber diatas, penulis juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan narasumber perihal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT. Bank XXX, dalam hal ini adalah Bapak Sigit Priyambodo yaitu staf pada Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN)

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian mengenai Peranan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam Mencegah Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di lembaga Perbankan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.13

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang perlunya dilakukan penelitian, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, menerangkan tentang kajian konsep pencucian uang (*money laundering*), rahasia bank, transaksi keuangan mencurigakan, dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Bab ketiga berisi tentang kumpulan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dalam perbankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV berisi tentang pembahasan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab V sebagai penutup berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Prinsip Mengenal Masabah (*Know Your Customer Principles*) dalam perbankan.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Permasalahan pencucian uang belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, karena semakin maraknya tindak kejahatan pencucian uang yang terjadi dari waktu ke waktu dan bahkan implikasinya sudah melanggar batas-batas negara. Selain itu, kegiatan pencucian uang juga mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan karena seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.⁴²

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai sejarah dan perkembangan konsep pencucian uang (*money laundering*) serta hal-hal yang terkait dengan pencucian uang yang dilakukan melalui Bank.

2.1 Sejarah dan Perkembangan Rahasia Bank

2.1.1 Sejarah Rahasia Bank

Asas rahasia (*konfidensialitas*) dalam soal-soal keuangan sudah dikenal sejak lama, pada Zaman Pertengahan dan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada

⁴² “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*), <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>>”. 15 Februari 2011.

kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.⁴³

Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu:⁴⁴

a. Teori Mutlak

Menurut teori ini, bank berkewajiban menyimpan rahasia bank yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Dalam hal ini rahasia keuangan nasabah tidak dapat dibuka oleh siapa pun dan dalam hal apapun. Teori ini mementingkan kepentingan nasabah sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat dan negara.

b. Teori Relatif

Teori ini memungkinkan bank memberikan data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain. Misalnya untuk kepentingan perpajakan dan peradilan.

2.1.2 Pengertian Rahasia Bank

Perkembangan definisi atau pengertian rahasia bank meliputi :

Menurut Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan :

“Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan”.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

⁴³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.161.

⁴⁴ R. Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm.155.

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/337.UPPB/PbB perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank tanggal 11 September 1969, yang memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dirahasiakan tersebut meliputi :

1. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
2. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu:
 - a. pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. pendiskontoan, dan jual beli surat berharga;
 - c. pemberian kredit.

2.1.3 Perkembangan Rahasia Bank

Rahasia bank bukan hanya merupakan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi merupakan suatu asas hukum yang bersifat khusus di dunia perbankan, artinya rahasia bank sebagai asas merupakan pemikiran yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum perbankan yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴⁵ S.Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm.5.

Dalam kerangka hukum perbankan di Indonesia, pengertian rahasia bank selalu dicantumkan dalam setiap undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian dari pengertian yang diberikan tersebut secara redaksional pada setiap undang-undang tersebut selalu tidak sama, tetapi di dalamnya ada kesamaan yang menyangkut unsur-unsur dari rahasia bank. Ruang lingkup rahasia bank sangatlah luas termasuk menyangkut data-data penyimpanan dana maupun penerimaan kredit dari seseorang nasabah, termasuk di dalamnya menyangkut kegiatan dalam sistem pembayaran.⁴⁶

Luas dan kakunya pengertian rahasia bank membawa akibat terjadinya suatu kondisi di mana ketentuan rahasia bank tersebut sering dijadikan pelindung oleh debitur nakal, ataupun orang yang beritikad baik, juga yang berbuat melawan hukum, mereka menjadikan rahasia bank sebagai tameng untuk merugikan pihak lain. Hal seperti itu juga banyak menghambat pihak tertentu untuk mendapatkan informasi yang seimbang dalam hal mengenai kegiatan perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah kemudian akan muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.⁴⁷

Melalui ketentuan rahasia bank, terdapat berbagai benturan kepentingan dapat terjadi. Misalnya berkaitan dengan perhitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan negara dan masyarakat, masalah auditing yang dilakukan pejabat pengawas keuangan negara, pemberantasan kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba, kemudian pemberantasan *money laundering*.⁴⁸

Dengan sistem kerahasiaan bank, dipegang ketentuan untuk melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai keterangan personal dari para nasabahnya. Karena sistem ini dalam kenyataan banyak ditunggangi oleh para pencuci uang, maka berbagai organisasi internasional seperti FATF dan IMF

⁴⁶ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hlm.162-163.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.163-164.

⁴⁸ Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm.29.

mendesak supaya sistem kerahasiaan bank ini tidak diterapkan secara ketat. Dalam pertemuan Menteri-Menteri Keuangan Uni Eropa tahun 2000 lalu, juga diminta supaya para negara anggotanya meniadakan ketentuan rahasia bank itu.⁴⁹

Peniadaan ketentuan rahasia bank di Uni Eropa itu berpengaruh juga terhadap ketentuan rahasia bank di Indonesia. Pada awalnya di Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa rahasia bank tidak membedakan nasabah, baik itu nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam, tetapi pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sudah mulai membedakan rahasia bank yang hanya berlaku pada nasabah penyimpan saja. Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya dalam hal rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A⁵⁰, Pasal 42⁵¹, Pasal 43⁵², Pasal 44⁵³ dan Pasal 44A⁵⁴ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 41A menyatakan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

⁵¹ Pasal 42 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana , Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank,
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung,
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

⁵² Pasal 43 menyatakan bahwa “Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”

⁵³ Pasal 44 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain,
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

⁵⁴ Pasal 44A menyatakan bahwa :

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut,
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Pelanggaran terhadap rahasia bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 seperti dalam Pasal 47 ayat (1)⁵⁵, Pasal 47 ayat (2)⁵⁶, dan Pasal 47A⁵⁷.

Lahirnya pembedaan yang dianut UU No.10 Tahun 1998 ini erat kaitannya dengan adanya nasabah debitur yang kreditnya bersifat mega dan tidak bisa dilunasi. Karenanya, berbagai kalangan publik mendesak pemerintah untuk segera mengubah UU No.7 Tahun 1992 dengan tidak menerapkan sistem rahasia bank terhadap para kreditur. Namun, selama adanya peraturan kerahasiaan terhadap para nasabah (deposan), masalah pencucian uang, tentu saja tidak akan berakhir. Karena seperti dikatakan tadi, bank merupakan alat cuci yang canggih bagi para koruptor dan penjahat. Dengan melihat bahwa media rahasia bank cukup berpotensi sebagai sarang berlindung bagi penyimpanan uang di bank, maka untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.⁵⁸

Pengecualian terhadap rahasia bank yang berlaku pada praktek perbankan menimbulkan pergeseran-pergeseran pada ketentuan rahasia bank, dimana terjadi perubahan pada masyarakat yang menggunakan sarana perbankan dalam melakukan kejahatan. Selain itu adanya tekanan dari masyarakat internasional pada setiap negara untuk memberlakukan prinsip mengenal nasabah dan mengatur mengenai pencucian

⁵⁵ Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

⁵⁶ Pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

⁵⁷ Pasal 47A menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

⁵⁸ Siahaan, *op.cit*, hlm.30-31.

uang sehingga negara yang tidak memberlakukan akan dikenai sanksi yang berdampak tidak baik bagi perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

2.2.1 Sejarah Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁵⁹ Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai milyaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.⁶⁰

Saat itu, dunia internasional berusaha untuk mengatasi permasalahan pencucian uang ini dengan mengadakan Konvensi PBB. Konvensi PBB yang diadakan tahun 1988 membicarakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psicotropika (*the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) dan mengartikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

“The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”

⁵⁹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal.17.

⁶⁰ A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, cet.I, (Jakarta: Rafflesia, 1997), hlm.18.

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara **pertama** ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang **kedua** ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau penjualan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁶¹ Perbedaan dari kedua cara tersebut dimana pada cara yang pertama semula asal-usul uang adalah halal tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada petugas pajak. Sedangkan cara yang kedua, sejak awal uang itu adalah uang haram karena perolehannya melalui cara yang ilegal.

Praktik-praktik pencucian uang awalnya memang hanya dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba (*drugs*), namun dalam perkembangannya pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang telah dikemukakan diatas.

Di dalam pencucian uang, ada beberapa tahapan yang umum dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan pencucian uang, yaitu: *placement*, *layering*, dan *integration*.⁶²

Placement merupakan upaya menempatkan atau memasukkan dana atau instrument keuangan lainnya yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan pada sistem keuangan yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai atau surat berharga, misalnya melalui

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal.7-8.

⁶² Jane E. Hughes dan Scott B. MacDonald, *International Banking Text and Cases*, (Boston: Addison Wesley, 2002), hlm.317.

penyelundupan uang tunai atau instrument keuangan dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan sah, ataupun dengan alam memecah uang tunai atau instrument keuangan dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau ditukarkan ke dalam valuta asing. Inilah tahap yang paling rawan dari proses pencucian uang, karena proses inilah yang paling mudah dideteksi.

Layering diartikan sebagai memindah-mindahkan hasil kejahatan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud agar sumber dan pemiliknya dapat dikaburkan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/ mengelabui sumber dana haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration yaitu suatu proses dimana uang hasil kejahatan yang telah dicuci di investasikan kembali pada suatu bisnis yang legal sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang *dilaundry*. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

2.2.2 Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Definisi atau pengertian pencucian uang (*Money Laundering*) meliputi:

Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan pencucian uang adalah:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels do that its original source cannot be traced”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa :

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

2.2.3 Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan (*Financial Intelligent Unit/ FIU*⁶³). Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus bagi penegak hukum. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan lembaga penegak hukum khusus.⁶⁴

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah membuat ketentuan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya ketiga tahap tersebut diatas yaitu

⁶³ Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang, lembaga sejenis PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligent Unit*.

⁶⁴ Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hlm.278.

dengan Laporan Transaksi Keuangan Tunai atau *Cash Transaction Report* (CTR) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau *Suspicious Transaction Report* (STR).

Laporan Transaksi Keuangan Tunai atau *Cash Transaction Report* (CTR) memuat laporan mengenai transaksi keuangan tunai yang berjumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang mengatakan bahwa Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

Sedangkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau *Suspicious Transaction Report* (STR) memuat laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang memerlukan perhatian lebih dari bank dan sudah tentu lebih berbobot dari CTR. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan itu sendiri adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000*, yang diterbitkan Maret 2000 oleh Pemerintah Amerika Serikat, dikemukakan bahwa pemberantasan *money laundering* adalah penting karena tiga alasan, yaitu **pertama**, *money laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya; **kedua**, *money laundering* membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk

dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara; **ketiga**, pemberantasan *money laundering* membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.⁶⁵

Oleh karena itu, pencucian uang mendapat perhatian yang cukup besar dari seluruh negara di dunia dan sepakat untuk memerangi pencucian uang karena menimbulkan kerugian bagi negara.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan salah satunya dengan memasukan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan seperti perbankan.

Pada sistem perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena: **pertama**, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. **Kedua**, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industry perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian yang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hal.28.

⁶⁶ Indonesia, *Penjelasan Atas UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hal.42.

pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.⁶⁷

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:⁶⁸

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*,
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro,
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*,
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uanga yang disimpan pada bank yang bersangkutan,
- e. Penggunaan fasilitas transfer,
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen *Letter of Credit* atau L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait, dan
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Sebagai salah satu tempat masuknya uang hasil kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/ KYC*) didasari atas pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya.

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001. Penerapan ketentuan tersebut

⁶⁷ Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hlm.272.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.272-273.

dilakukan berdasarkan 40 Rekomendasi FATF dan *core principle* No.15 dari Basel Committee on Banking Supervision.

2.3 Sejarah dan Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke-15 dari 25 (dua puluh lima) *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*.⁶⁹

2.3.1 The Financial Action Task Force (FATF)

Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh Kelompok 7 Negara (G-7⁷⁰) dalam G-7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 negara/territorial, serta 2 (dua) organisasi regional yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *the Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan *antimoney laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000.⁷¹

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi⁷² tersebut kini oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi

⁶⁹ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm.73.

⁷⁰ Negara G7 adalah koalisi negara industri maju yang dibentuk pada tahun 1976 yang terdiri dari negara Amerika, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Kanada.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.79.

⁷² Rekomendasi tersebut antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs).⁷³

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas negara lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatelama, St.Kitts dan Nevis, St.Vincent dan Grenadines, serta Ukraina.⁷⁴ Jika Indonesia dan negara lainnya itu tidak menangani *money laundering* secara sungguh-sungguh, maka lembaga internasional di atas akan tetap memberi tindakan *punitif approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan diberikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.⁷⁵

Masuknya Indonesia dalam daftar NCCTs berdampak kurang menguntungkan bagi perekonomian mengingat seluruh transaksi perbankan yang berasal dari bank-bank di Indonesia dapat dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) yang berakibat pemerintah dari negara-negara anggota FATF akan meminta bank-banknya untuk menetapkan persyaratan yang lebih berat atau mahal apabila melakukan transaksi dengan bank di Indonesia karena dianggap berisiko tinggi.⁷⁶

Rekomendasi No.11 dari *the Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF mengharuskan *financial institutions* memperoleh informasi mengenai identitas yang sebenarnya dari pihak yang bertindak menggunakan kuasa atau menggunakan perusahaan kedok (*domiciliary companies*) seperti yayasan, *trust*, dan lain-lain. Dengan kata lain, *financial institutions* tersebut harus mengetahui dengan jelas siapa *beneficiary owner* dari transaksi keuangan yang dilakukan.⁷⁷

Financial institutions menurut Rekomendasi No.12 dari *the Forty Recommendations* yang dikeluarkan FATF tersebut diwajibkan untuk sekurang-kurangnya 5 tahun menyimpan catatan mengenai transaksi yang dilakukan olehnya.

⁷³ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm.79.

⁷⁴ Siahaan, *op. cit.*, hlm.2.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.2.

⁷⁶ Zulkarnain Sitompul, *op.cit.*, hlm.264.

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.233.

Tujuannya adakah untuk keperluan alat bukti bagi keperluan penuntutan apabila hal itu diperlukan kelak. Selain itu, *financial institutions* juga diwajibkan untuk tetap menyimpan catatan mengenai identifikasi nasabahnya, arsip dari rekening nasabah, dan korespondensi bisnis mereka selama paling sedikit 5 tahun setelah rekening nasabah ditutup (hubungan usaha dengan nasabah berakhir).⁷⁸

Ketentuan yang terdapat dalam Rekomendasi FATF itu sebagian besar digunakan sebagai pedoman dalam PBI khususnya yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), antara lain:⁷⁹

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur
 - a. Penerimaan dan penolakan nasabah (*customer acceptance policy*)
 - b. Identifikasi nasabah
 - c. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
 - d. Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah

Ketentuan ini juga mewajibkan bank untuk mengetahui sumber dana dari nasabah yang membuka rekening di bank. Dalam melaksanakan ketentuan ini pihak bank cukup meminta nasabah untuk mengisi formulir yang tersedia atau cukup melakukan wawancara lalu menyimpulkan sendiri sumber dana yang dipakai oleh nasabah. Bank tidak perlu meneliti atau melakukan investigasi asal usul uang nasabah tersebut.

2. Kewajiban bank untuk membentuk unit khusus dan atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
3. Pelaporan berkaitan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan copy kebijakan dan prosedur kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari laporan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum.
4. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi dan meneliti kebenaran dokumen nasabah. Apabila diperlukan bank dapat melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti dan meyakini

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.234.

⁷⁹ Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, Jurnal Hukum Bisnis vol.16, November 2001, hlm.33.

keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut. Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan nasabah yang tidak memenuhi ketentuan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.

5. Bank wajib menatausahakan dan melakukan pengkinian dokumen mengenai identifikasi nasabah. Penatausahaan dokumen nasabah dilakukan sekurang-kurangnya sampai jangka waktu 5 tahun ini adalah standar internasional seperti yang direkomendasikan FATF. Sementara untuk dokumen keuangan, seperti neraca tahunan, warkat pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan berlaku ketentuan Pasal 11 UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yaitu 10 tahun. Bank diminta memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.
6. Bank wajib memelihara profil nasabah, antara lain meliputi pekerjaan, bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening.
7. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh pengurus bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.
8. Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara dan transaksi-transaksi yang mencurigakan.
9. Bank wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah diketahui oleh bank. Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik atau kelaziman nasabah.
10. Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi BPR dan nasabah bank umum yang tidak memiliki rekening di bank, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi 100 juta atau nilai yang setara dengan itu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

2.3.2 Basel Committee

Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices mengeluarkan *Statement of Principles* berkenaan dengan *money laundering*. *Statement* tersebut yang dirancang oleh perwakilan Amerika Serikat yang berasal dari *Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation, dan Comptroller of Currency*, merekomendasikan kebijakan dan prosedur bahwa bank harus mengendalikan pencucian uang melalui sistem perbankan nasional dan internasional.⁸⁰

Statement of Principles dari the Basel Committee tersebut mendorong agar bank-bank mengenali nasabah mereka, mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bekerja sama penuh dengan otoritas penegak hukum. *Statement* tersebut juga mendesak bank-bank untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan bisnisnya berdasarkan standar-standar etika yang tinggi.⁸¹

Statement of Principles dari Basel Committee tersebut memang bukan merupakan dokumen yang dapat dipaksakan berdasarkan hukum internasional. Implementasinya tergantung pada pelaksanaan oleh masing-masing negara dan oleh undang-undang dari masing-masing negara. Namun, Committee melalui kerjasamanya yang erat dengan organisasi-organisasi internasional telah mampu memperkuat kepatuhan dunia internasional terhadap anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh Committee. Misalnya, sejak Committee mengadopsi *Statement of Principles* tersebut, kelompok dari Caribbea, Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, dan Afrika telah mendirikan otoritas-otoritas pengawasan regional (*regional supervisory authorities*).⁸²

Basel Committee ini dengan jelas menyebutkan bahwa bank wajib mengenal nasabahnya, baik yang baru maupun nasabah lama, dengan sebenar-benarnya. Ketentuan ini sebagai upaya untuk melindungi bank dari pihak-pihak yang ingin

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hal.226.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.* hal.227

menjadikan bank sebagai tempat kejahatan keuangan sehingga reputasinya dapat terjaga dengan baik, sebagaimana tercantum dalam kertas kerja Basel Committee, yaitu:⁸³

... *KYC procedures have particular relevance to the safety and soundness of bank, in that:*

- *they help to protect banks' reputation and the integrity of banking systems by reducing the likelihood of bank becoming a vehicle for or a victim of financial crime and suffering consequential reputational damage.*

- *they constitute an essential part of sound risk management (e.g. by providing the basis for identifying, limiting and controlling risk exposures in assets and liabilities, including assets under management).*

Ada risiko-risiko⁸⁴ yang akan dihadapi oleh bank apabila bank tersebut tidak mengatur dan mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah standar yang ditentukan oleh Basel Committee, berupa risiko mengenai runtuhnya reputasi bank tersebut (*Reputational Risk*)⁸⁵, risiko operasional (*Operational Risk*)⁸⁶, risiko hukum (*Legal Risk*)⁸⁷, dan risiko karena bank terlalu terkonsentrasi pemberian fasilitasnya (*Concentration Risk*)⁸⁸.

⁸³ Ibid halm 229. Bank of International Settlements

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.229-231.

⁸⁵ Risiko Reputasi adalah risiko hilangnya kepercayaan masyarakat pada reputasi suatu bank, jika di bank tersebut pernah terjadi peristiwa pembobolan / *internal fraud*. Masyarakat jadi merasa tidak aman atau tidak nyaman mempercayakan dananya untuk disimpan di bank tersebut. Risiko reputasi muncul, antara lain karena adanya publikasi negatif atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Dikemukakan oleh Basel Committee bahwa bank-bank sangat rentan terhadap *reputational risk* oleh karena bank-bank dapat dengan mudah menjadi wahana bagi atau menjadi korban dari kegiatan ilegal yang dilakukan nasabah bank-bank tersebut. Bank-bank perlu melindungi diri mereka sendiri dari hal tersebut dengan cara selalu waspada dengan menerapkan program KYC yang efektif.

⁸⁶ Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem pengendalian internal yang berlaku, kesalahan manusia dan kegagalan sistem teknologi. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Kebanyakan *operational risk* dalam kaitannya dengan KYC terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam implementasi program-program bank, prosedur pengawasan yang tidak efektif, dan tidak dilaksanakannya *due diligence* oleh bank tersebut. Persepsi masyarakat bahwa bank tidak mampu mengelola dengan efektif *operational risk*-nya dapat mengganggu atau dapat berakibat buruk terhadap bisnis bank tersebut.

⁸⁷ Bank dapat menjadi sasaran gugatan sebagai akibat tidak dipatuhinya KYC standar yang diwajibkan atau sebagai akibat tidak dilaksanakannya *due diligence* terhadap identitas nasabahnya. Bank tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dengan efektif dari *legal risk* tersebut apabila bank-bank tidak melaksanakan *due diligence* dalam mengidentifikasi nasabah mereka dan memahami bisnis mereka sendiri.

⁸⁸ Apabila dilihat dari sisi asset neraca bank, bank-bank harus memiliki informasi untuk mengetahui konsentrasi kredit yang diberikan, terutama untuk menentukan batas pemberian kredit kepada nasabah debitur dan mengetahui hubungan nasabah itu dengan nasabah lainnya. Dari sisi *liabilities* neraca bank, *concentration risk* terkait erat dengan *funding risk*, terutama risiko yang berupa

Keempat risiko tersebut di atas yang paling ditakuti oleh bank adalah risiko reputasi. Reputasi suatu bank berasal dari kepercayaan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun dan merupakan modal bagi industri perbankan di dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perbankan adalah institusi/lembaga keuangan berdasarkan kepercayaan. Adanya kepercayaanlah yang membuat masyarakat menyimpan uang di bank. Kepercayaan nasabah itu seharusnya dibayar dengan servis yang memberikan kemudahan transaksi dan keamanan dana. Kedua hal ini harus saling melengkapi dalam pelayanan perbankan, terutama karena aktivitas transaksi perbankan masyarakat kian dinamis.

Contoh kasus bank yang mengalami risiko reputasi akibat kurangnya kepercayaan masyarakat atas keberadaan bank tersebut adalah *Riggs National Corp.* *Riggs National Corp.*, merupakan sebuah bank besar dengan asset US\$ 6.37 miliar. Bank yang didirikan tahun 1836, dengan jumlah karyawan 1450 itu didenda oleh otoritas yang berkuasa di Amerika sebanyak US\$ 25 juta karena tidak melaporkan laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana ketentuan *Bank Secrecy Act Amerika*. Tak hanya itu, rentetan kesialan terus menimpa bank yang berkantor pusat di 1503 Pennsylvania Ave. NV Washington DC 20005. Bank yang memiliki 48 kantor cabang yang dibangun secara perlahan selama 178 tahun itu mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan dari harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir \$ 17.65 per saham, anjlok keangka \$15.31 persaham. Selanjutnya, kursi empuk President Riggs National Corp. yang diduduki oleh Timothy C.Coughlin sejak tahun 1992 dan kariernya selama 21 tahun di Riggs terpaksa harus dicopot. Penutup dari persoalan bank ini, meskipun belum dapat dikatakan selesai ia harus rela di *take over* oleh pihak lain dengan berganti nama.⁸⁹

Resiko reputasi tergambar cukup jelas dari apa yang dialami oleh bank yang pernah mencatat rekapitulasi pasar sebanyak \$ 468.29 juta ini dengan turunnya harga saham. Resiko reputasi merupakan potensi adanya publisitas negatif mengenai kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dapat menyebabkan hilangnya

penarikan dana simpanan para nasabah penyimpan dana yang besar dari bank itu yang secara dini dan tiba-tiba ditarik dari bank tersebut yang berpotensi membahayakan likuiditas bank tersebut.

⁸⁹ Natsir Kongah, *Citra Perbankan dan Pencucian Uang*, <<http://infointermedia.com/tag/Kasus-perbankan-tentang-pencucian-uang>>, Diakses tanggal 15/02/2011.

kepercayaan masyarakat terhadap PJK yang bersangkutan. Risiko ini merupakan ancaman utama bagi bank, karena karakteristik bisnis bank dalam hal ini sangat memerlukan kepercayaan masyarakat dan pasar pada umumnya.⁹⁰

Bank bisa saja memiliki teknologi yang canggih dan sistem pengawasan internal yang berlapis. Namun, seketat apapun pengawasan internal dan secermat apapun sistem operasional yang diterapkan, di belakang semua itu ada faktor manusia sebagai karyawan bank yang menjalankannya. Setiap saat pegawai bank bisa menyalahgunakan kewenangannya, apalagi jika integritas pribadinya memang lemah. Jadi, secanggih apapun sistem teknologi dan pengawasan internal yang dilakukan oleh suatu bank tidak akan berguna bila karyawan-karyawan di dalamnya nakal.

Dilema yang dihadapi industri perbankan saat menjumpai kasus kejahatan perbankan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri adalah tak ada yang mampu menafsir kedalaman pikiran dan hati seseorang. Oknum pegawai sewaktu-waktu bisa berkhianat dan membobol bank. Lemahnya integritas pegawai bank, kerjasama beberapa oknum serta kesempatan yang muncul akibat perilaku nasabah memicu terjadinya pembobolan bank.

Oleh karena itu, menurut Bank Indonesia ada kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah dan Bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, yaitu:

- a. Kewajiban Nasabah/ Calon Nasabah adalah dengan memberikan data secara lengkap dan akurat, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- b. Kewajiban Bank adalah :
 1. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (KYC) dengan meminta data nasabah secara lengkap, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana; memonitor rekening dan transaksi nasabah; dan mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.
 2. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semua transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dengan jumlah Rp 500.000.000,- atau lebih.

⁹⁰ *Ibid.*

2.3.3 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Definisi atau pengertian Prinsip Mengenal Nasabah meliputi :

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:

“Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.

2.3.4 Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan

Perbankan merupakan salah satu sarana yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk membersihkan hasil kejahatannya dengan cara pencucian uang, dan untuk mengurangi risiko tersebut maka bank diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabahnya dengan memantau setiap transaksi nasabahnya serta melaporkan apabila terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut dikenal dengan sebutan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.⁹¹

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principle* (KYC) sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.73.

Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang di dalamnya memuat mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) diperkuat lagi dengan dikeluarkannya UU No.15 Tahun 2002 yang memberikan dasar hukum yang lebih tinggi dari Peraturan Bank Indonesia sebelumnya, dimana setiap Penyedia Jasa Keuangan seperti Bank wajib mengetahui dengan baik siapa saja yang menjadi nasabahnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 17.⁹²

Sedangkan di sektor perbankan, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁹³

1. Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003.
2. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
4. Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
5. Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001

⁹² Pasal 17 UU No.15 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- (3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.
- (4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

⁹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.73.

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

6. Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
7. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
9. Surat Edaran No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.2/29/DPNP.
10. Surat Edaran No.6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
11. Surat Edaran No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam berbagai peraturan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

BAB III
PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) DALAM PERBANKAN MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU

3.1 Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Teknologi perbankan selalu berkembang dari waktu ke waktu yang ditandai pula dengan makin bertambah dan berkembangnya produk-produk perbankan. Kegiatan perbankan yang dulunya hanya sekedar penyetoran dan penarikan tunai sekarang sudah berkembang jauh dengan adanya sistem transfer antar bank, antar kota bahkan antar negara, perkreditan, berbagai sistem pembayaran baik debit maupun kartu kredit, bahkan sampai transaksi online dimana nasabah bisa bertransaksi perbankan tanpa harus datang langsung atau berhadapan dengan petugas bank.

Oleh karena itu, perbankan sangat rawan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk melakukan kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang mempergunakan sarana perbankan dan saat ini menjadi perhatian seluruh pihak adalah pencucian uang (*money laundering*). Seperti telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa ada 3 (tiga) tahap dalam pencucian uang yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan penggunaan harta kekayaan (*integration*). Pada ketiga tahap itu penggunaan sarana bank sering digunakan untuk menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga penanganannya menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.⁹⁴

⁹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Edisi Pertama, *Pedoman I : Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003, hlm.10.

Ada beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang yaitu:

- a. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "*proceed of crime*".
- e. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan uang tunai atau instrument keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. *Underground Banking/ Alternative Remittance Service*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.⁹⁵

Dalam perkembangannya, istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang lebih khusus dalam kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Istilah CDD dan EDD mulai digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaa Terorisme bagi Bank Umum.

3.2 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan 40 (empat puluh) Rekomendasi FATF dan *core principle* no. 15 dari *Basel Committee on Banking Supervision*.⁹⁶ Saat ini, PBI No.3/10/PBI/2001 telah diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang

⁹⁵ Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*), <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>>, 1 Mei 2011.

⁹⁶ *Ibid.*

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa bank dalam menjalankan usaha menghadapi berbagai macam risiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha tersebut, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.⁹⁷

3.2.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Pengertian mengenai Prinsip Mengenal Nasabah telah dikemukakan dalam bab sebelumnya yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan (Pasal 1 angka 2). Nasabah yang dimaksud disini adalah tidak hanya orang yang memiliki simpanan di bank yang bersangkutan tetapi juga pihak-pihak yang menggunakan jasa bank (Pasal 1 angka 3). Contohnya seperti *walk-in customer* yang datang ke bank bersangkutan hanya untuk melakukan penyeteroran ke rekening seseorang, transfer antar bank, dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan bahwa dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah seperti tercantum dalam ayat (1), bank wajib:

- a. menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;

⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.237.

- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah berisiko tinggi. Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi nasabah.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf d menerangkan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang, dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran di atas, diperlukan suatu kebijakan dan prosedur manajemen risiko bagi Bank untuk mengenal lebih jauh karakteristik calon nasabah dan nasabahnya dengan Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah wajib dikeluarkan oleh masing-masing Penyedia Jasa Keuangan, termasuk Bank, yang merupakan suatu sarana pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui Bank. Contohnya apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan Bank, dan hal ini menunjukkan niat dan itikad yang tidak baik dari calon nasabah dan mungkin bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyelidikan atau pengusutan apabila terjadi masalah.

Pasal 3 ayat (2) menjadi dasar bagi bank untuk membentuk suatu unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan unit kerja ini tidak merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Satuan unit kerja khusus ini merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh setiap bank karena telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dan khusus mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/ KYC Principles*). Unit ini biasa disebut Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugas UKPN antara lain memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, memantau proses pengkinian data profil nasabah, serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit lainnya yang saling terkait.

Kewajiban bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah seperti tercantum dalam Pasal 2 dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada pasal-pasal berikutnya seperti Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ketiga pasal itu memberikan pedoman bagi bank dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2.

Pasal 4 mengatur mengenai informasi yang wajib diminta oleh Bank kepada calon nasabahnya sebelum melakukan hubungan usaha, yaitu:

- a. identitas calon nasabah;
- b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank;
- c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan
- d. identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Identitas yang diberikan oleh calon nasabah harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh Bank antara lain dengan ditunjukkan identitas asli dan dokumen pendukung lainnya kepada petugas bank. Petugas bank harus meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut apakah asli atau palsu dengan melakukan wawancara kepada calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Untuk calon nasabah yang akan melakukan hubungan dengan Bank dalam bidang perkreditan, maka petugas bank diharapkan lebih teliti lagi dalam memeriksa dokumen-dokumen pendukung dan selain itu petugas bank juga diwajibkan untuk melakukan wawancara untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut.

Dokumen pendukung yang dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 5, yang menjelaskan dokumen pendukung yang diperlukan oleh calon nasabah yang akan berhubungan usaha dengan Bank sesuai dengan jenis nasabahnya. Jenis nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah perorangan, nasabah perusahaan, nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta nasabah yang berupa bank juga. Setiap jenis nasabah itu akan berbeda dalam hal penunjukan identitas informasi diri, seperti nasabah perorangan maka dokumen yang diperlukan antara lain:

1. identitas nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor yang memuat informasi :
 - a. nama
 - b. alamat tinggal tetap
 - c. tempat dan tanggal lahir
 - d. kewarganegaraan
2. keterangan mengenai pekerjaan, yang memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
3. spesimen tanda tangan
4. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana

Persyaratan dokumen akan berbeda untuk nasabah perusahaan yang membutuhkan dokumen yang lebih detail, seperti : akta pendirian/anggaran dasar, izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf a, b, c, dan d.

Ketentuan tersebut di atas diperuntukan untuk calon nasabah yang datang sendiri kepada petugas bank (*face to face customer*), sedangkan untuk calon nasabah yang bertindak sebagai perantara atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara atau kuasa pihak lain (Pasal 6 ayat (1)). Sedangkan untuk calon nasabah yang berupa bank lain di dalam negeri dan luar negeri maka persyaratannya akan berbeda lagi. Hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Dan untuk calon nasabah bukan merupakan pihak-pihak yang

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tersebut maka Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari nasabah seperti tercantum dalam ayat (4), yaitu:

- a. bagi *beneficial owner* perorangan:
 1. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
 2. bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah
 3. pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*
- b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank:
 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d
 2. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
 3. dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan
 4. bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening
 5. pernyataan dari nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*

Apabila setelah seluruh dokumen diterima oleh Bank, maka petugas bank wajib untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Bank dapat menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah bila Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*. Pasal 7 telah menegaskan lebih lanjut perihal larangan tersebut dengan menyebutkan bahwa Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Bab III Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 ini mengatur mengenai Pemantauan rekening dan transaksi nasabah. Disini diatur bahwa Bank harus tetap menyimpan dokumen nasabah meskipun yang bersangkutan telah menutup rekeningnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Dan Bank juga wajib untuk selalu melakukan pengkinian data terhadap informasi nasabah yang telah mengalami perubahan. Karena masih terdapat nasabah yang tidak melaporkan kepada petugas bank apabila ia telah melakukan perubahan data seperti telah pindah domisili tempat tinggal. Yang bersangkutan tidak memberikan informasi kepada

bank karena tidak mau repot dan karena ia masih menggunakan KTP yang lama. Pihak bank pasti akan meminta dokumen pendukung, dalam hal ini Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, apabila tempat tinggal nasabah berbeda dengan yang tercantum dalam KTP.

Profil nasabah yang wajib dipelihara oleh Bank sekurang-kurang memuat informasi mengenai:

- a. pekerjaan atau bidang usaha
- b. jumlah penghasilan
- c. rekening lain yang dimiliki
- d. aktivitas transaksi normal
- e. tujuan pembukaan rekening

Berdasarkan informasi di atas, Bank wajib mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Apabila tiba-tiba terdapat suatu transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik nasabah maka Bank diharapkan untuk segera membuat laporan kepada pejabat terkait. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 yang mewajibkan Bank untuk melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank.

Keterlambatan penyampaian laporan Bank kepada BI perihal adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan maka Bank tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sanksi administratif. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 yang menyebutkan adanya kewajiban membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Selain mengatur mengenai pelaporan kepada BI, PBI Nomor 3/10/PBI/2001 juga mengatur mengenai kewajiban setiap Bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan kewajiban untuk membuat kebijakan dan prosedur yang berfungsi sebagai pedoman bagi petugas bank tersebut dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Dan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur itu tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia, maka Bank wajib menyampaikan

fotocopi kebijakan dan prosedur kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini.

3.2.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Peraturan ini mengubah Judul Bab V, Pasal 13, Pasal 18 dan menghapus Pasal 19 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Perubahan dilakukan menimbang bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif maka perlu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001.

Judul Bab V pada PBI Nomor 3/10/PBI/2001 awalnya hanya berjudul Pelaporan dan pada PBI Nomor 3/23/PBI/2001 diubah menjadi Penerapan dan Pelaporan dan secara tidak langsung merubah sebagian isi dari Bab V yaitu Pasal 13 dan Pasal 18.

Kewajiban bank awalnya hanya untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai hal tersebut yang wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya PBI ini (Pasal 13). Dan Pasal 13 PBI Nomor 3/23/PBI/2001 mengatur lebih rinci lagi mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dari penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sampai dengan diharuskan adanya program pelatihan kepada karyawan bank mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk memberantas pencucian uang yang dilakukan melalui sistem keuangan perbankan dengan menciptakan pedoman bagi penyedia jasa keuangan untuk mencegah pencucian uang.

Perubahan pada Pasal 18 hanya terdapat pada sanksi pelaporan yang merupakan perubahan dari PBI Nomor 3/10/PBI/2001. Mengenai besarnya sanksi denda yang dikenakan masih sama dengan sebelumnya yaitu Rp 1.000.000,00 (satu

juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tersebut perlu ditetapkan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menjadi acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman tersebut tertuang dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

3.2.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang mengubah Pasal 1, 7, 9, 12, 14, 17, 18 dan menambah Pasal 19A.

Adanya 3 (tiga) penambahan ketentuan baru pada Pasal 1, yaitu masing-masing menjadi angka 5, 6, dan 7. Angka 5 memuat pengertian mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang menentukan apakah transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah itu menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan. Hal ini untuk mengantisipasi dan mendeteksi adanya kemungkinan pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencucian uang itu sendiri.

Angka 6 memuat pengertian mengenai hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Angka 7 memuat pengertian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

PBI Nomor 3/10/PBI/2001 juga mengatur bahwa Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4,

Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 7), sedangkan pada Pasal 7 PBI Nomor 5/21/PBI/2003 lebih dirinci dengan membagi dalam 2 (dua) ayat, dimana ayat (1) mengatur bahwa Bank wajib menolak calon nasabah yang hendak membuka rekening atau yang akan melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar serta berbentuk *shell bank*⁹⁸ atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*, dan ayat (2) bahwa Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (*existing customer*) dalam hal kriteria dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi dan penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Pasal 9 mengalami penambahan pada ayat (2) dimana Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencucian uang.

Perubahan Pasal 12 terdapat pada pemotongan kalimat “sebagaimana contoh dalam lampiran 1” karena dirasa para petugas bank sudah memahami dan mengerti transaksi apa yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dengan perkembangan jaman, semakin rumit pula transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga segala transaksi yang memenuhi unsur transaksi mencurigakan dapat langsung dilaporkan kepada yang berwenang.

Pelaporan Bank apabila terjadi transaksi keuangan mencurigakan mengalami perubahan dimana dulu laporan disampaikan kepada Bank Indonesia tetapi sejak berlakunya PBI Nomor 5/21/PBI/2003 laporan disampaikan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan (Pasal 14). Perubahan ini terjadi karena adanya kewenangan dari PPATK untuk meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan seperti yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang.

⁹⁸ *Shell bank* adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Pasal 17 PBI Nomor 5/21/PBI/2003 menyatakan bahwa Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara dengan itu. Sebelumnya batasan nilai transaksi adalah tidak melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Padahal untuk saat ini nilai transaksi sebesar itu di perbankan sudah tidak bisa dianggap besar dan telah banyak dilakukan oleh nasabah di berbagai bank sehingga akan merepotkan petugas bank untuk membuat laporan kepada PPATK. Oleh karena itu, batasan nilai transaksi dinaikkan menjadi lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana telah ditentukan akan mendapat teguran tertulis dan kewajiban membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan masih banyaknya Bank yang belum membuat pedoman kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah, dan agar Bank segera membuat pedoman itu maka dibuatkan sanksi terhadap Bank-Bank yang tidak atau belum memenuhinya.

Tambahan pada PBI Nomor 5/21/PBI/2003 terdapat dalam Pasal 19A yang menyebutkan bahwa Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini untuk menyeragamkan ketentuan antar Bank karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat terjadi antar bank sehingga apabila tidak terjadi keseragaman maka akan sulit untuk mencegah bahkan memberantas pencucian uang.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 maka secara otomatis terjadi perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, yaitu terhadap Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan lampiran Surat Edaran tersebut menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengganti seluruh istilah transaksi yang mencurigakan yang tercantum dalam Pedoman Standar dimaksud menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Mengubah penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang semula ditujukan kepada Bank Indonesia menjadi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
3. Mengubah Bab II huruf B angka 6;
4. Mengubah alinea terakhir dalam Bab II huruf B;
5. Menyisipkan ketentuan baru dalam Bab II huruf C diantara angka 4 dan angka 5 menjadi angka 4a;
6. Mengubah Bab IV huruf B angka 4;
7. Mengubah Bab IV huruf B angka 5;
8. Menghapus alinea kedua dari Bab IV huruf B angka 6;
9. Mengubah Bab IV huruf C angka 1;
10. Menambahkan ketentuan baru dalam Bab IV huruf C setelah angka 2 menjadi angka 3;
11. Mengubah Bab IV huruf D angka 4;
12. Menyempurnakan pengertian *Legal Risk*, *Money Laundering* (Pencucian Uang), *Operational Risk*, *Reputational Risk*, *Shell Companies*, Transaksi Keuangan Mencurigakan dan *Walk-in Customer*, yang tercantum dalam *Glossary*;
13. Menambahkan pengertian *Shell Banks* dalam *Glossary*.

3.2.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif

dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:⁹⁹

- a. penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah;
- b. penerapan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
- c. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d. pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*; dan
- e. pengaturan mengenai transfer dana.

Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Bank Indonesia ini sehingga dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan perbankan secara efektif, diharapkan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.

Penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* berlaku pada setiap kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Istilah *Customer Due Dilligence* atau yang biasa disebut CDD ini memiliki makna yang sama dengan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu memahami karakter transaksi nasabah apakah sesuai dengan profil atau tidak, dan apabila tidak sesuai apakah pada transaksi itu terdapat unsur transaksi yang mencurigakan (Pasal 1 angka 7).

CDD ini dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki risiko terjadinya pencucian yang tetapi untuk nasabah yang tergolong risiko tinggi, Bank diwajibkan untuk melakukan *Enhanced Due Dilligence (EDD)* yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Pasal 1 angka 8).

Pencucian uang yang dilakukan melalui perbankan, dulunya dikhawatirkan untuk membersihkan uang yang berasal dari usaha ilegal seperti narkoba, tetapi

⁹⁹ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5032.

perkembangan politik yang terjadi sekarang ini ternyata mempengaruhi hal tersebut. Tindakan terorisme yang terjadi belakangan ini juga mengharuskan Bank untuk lebih hati-hati dalam menerima calon nasabah baru dan mengamati transaksi nasabah dengan nominal besar, karena dikhawatirkan dana tersebut digunakan oleh pihak yang berniat jahat untuk melakukan tindakan terorisme. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pencegahan pendanaan terorisme diatur dan dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Salah satu cara yang dilakukan dalam pencucian uang adalah *layering* yaitu memisahkan dana hasil tindak pidana dengan memindahkan dana dari/ke beberapa rekening atau biasa disebut dengan transfer dana. Transfer dilakukan untuk menyamarkan asal usul dari uang tersebut baik secara langsung dating ke Bank untuk melakukan transaksi atau transfer dengan menggunakan kartu seperti kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM.

Peraturan Bank Indonesia ini diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

3.3 Peraturan Perundang-undangan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Prinsip Mengenal Nasabah atau yang biasa disebut *Know Your Customer Principles* (KYC) diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu persyaratan yang terdapat dalam Rekomendasi No.10 yang dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force (FATF). Setiap negara diwajibkan untuk membuat pedoman tersebut dalam menjalankan sistem perbankan dan apabila suatu negara tidak atau belum membuat pedoman dan kebijakan itu maka negara tersebut termasuk dalam daftar *non-cooperative countries and territories* (NCCTs).

Salah satu usaha yang harus ditempuh untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang (*Money Laundering*) adalah dengan membentuk Undang-Undang dan dengan Undang-Undang ini diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah.

3.3.1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Nomor 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191.

Memenuhi Rekomendasi No.10 dari *the Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF, maka Pasal 17 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 memuat asas "*Know Your Customer (KYC) Principle*". Menurut Pasal 17 ayat (1), setiap orang yang melakukan hubungan jasa dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Sedangkan ayat (2) dari pasal tersebut mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan pengguna jasa keuangan (nasabah) apakah bertindak untuk diri sendiri ataukah bertindak untuk orang lain. Menurut Pasal 17 ayat (3) dalam hal pengguna jasa keuangan (nasabah) bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) merupakan pelaksanaan dari Rekomendasi No.11 tersebut di atas.¹⁰⁰

Apabila melihat ketentuan Pasal 17 ayat (3) ini, maka tidaklah dimungkinkan seseorang hanya mengaku-aku saja bahwa dana yang disimpan pada bank tersebut bukanlah miliknya, tetapi milik orang lain. Pada waktu yang lalu, bank tidak terlalu merisaukan apakah uang yang disetorkan oleh seseorang ke dalam suatu rekening adalah uang yang berasal dari si penyetor sendiri atau uang yang berasal dari orang lain. Pada masa yang lalu, bank lebih merisaukan penarikan dana dari suatu rekening daripada penyetoran ke dalam rekening tersebut. Apabila terjadi penarikan dari suatu rekening, bank akan memastikan betul bahwa si penarik, yaitu penandatanganan cek, giro bilyet, atau slip penarikan lainnya, adalah yang berhak menarik uang dari rekening tersebut. Dan dalam hal penyetoran, bank tidak akan mempersoalkan siapa yang menyetor uang ke rekening yang bersangkutan.¹⁰¹

Setelah berlakunya Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang maka bank harus lebih berhati-hati baik dalam hal penyetoran

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.235.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm.236.

maupun penarikan. Bank wajib meminta informasi identitas penyetor dalam hal setoran itu tidak dilakukan sendiri oleh pemilik rekening, dan bank wajib meminta dokumen pendukung lainnya dari orang yang melakukan setoran itu.

Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 17 tersebut ternyata tidak memiliki sanksi hukum apabila dilanggar ataupun tidak dilakukan. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak memuat sanksi, namun tidak berarti pelanggaran itu tidak dapat dikenai sanksi hukum. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 17 itu, sepanjang dilakukan oleh bank (bukan oleh Penyedia Jasa Keuangan Nonbank atau oleh nasabah bank), dapat dikenai sanksi Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ini merupakan awal dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Pasal 1 angka 8).

Selain itu, Undang-undang ini juga diatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim pada tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan serta kewenangan untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa.

Selain kekhususan di atas, Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4191)

3.3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Nomor 18 Tahun 2003 Nomor 18, TLN Nomor 4324.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dibentuk sebagai penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya karena dianggap belum memenuhi standar yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang.

Rekomendasi No.17 dari *the Forty Recommendation* yang dikeluarkan oleh FAFT menentukan bahwa *financial institution*, anggota direksi, pejabat dan pegawainya dilarang untuk memberikan peringatan atau memberitahukan kepada nasabah bahwa informasi mengenai nasabah tersebut dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Dan ternyata Rekomendasi No.17 belum diakomodir oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sehingga FATF menilai Undang-undang tersebut belum memenuhi standar internasional.¹⁰⁴ Oleh karena itu, dibentuk Undang-undang baru dengan melakukan beberapa perubahan pada isinya.

Perubahan dalam Undang-undang ini antara lain meliputi:¹⁰⁵

- a. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan.
- b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus.

¹⁰⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm.283.

¹⁰⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4324)

- d. Cakupan tindak pidana asal diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.
- e. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui ada unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPAK atau penyidik (*anti-tipping off*).
- g. Ketentuan kerja sama bantuan timbale balik di bidang huku dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang.

3.3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164.

Pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan oleh negara kita sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan tumbuhnya kesadaran dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi nasabahnya yang termasuk kategori transaksi keuangan mencurigakan, lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan, pejabat PPAK untuk membuat analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis sampai dengan penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun demikian, hal tersebut diatas dirasa masih kurang dalam menghadapi para pelaku kejahatan karena masih adanya celah untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, maka UU TPPU tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan mengenai materi muatan yang dilakukan perubahan, yaitu:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
5. perluasan pihak pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan kembali pengawasan kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrument pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK; termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Undang-undang ini merupakan perubahan kedua untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan baru yang berbeda dengan UU TPPU yang lama¹⁰⁶. Perbedaan pertama

¹⁰⁶ Romli Atmasasmita, Dilema UU Tindak Pidana Pencucian Uang, <<http://hileud.com/hileudnews?title=Dilema+UU+Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&id=416303>>, diakses tanggal 29 Mei 2011.

adalah titel Undang-undang lama secara teoritis hukum merupakan *lex specialis systematic*, yaitu UU administratif (bersifat regulatif) yang diperkuat dengan sanksi pidana. Adapun dengan title baru, secara teoritis mencerminkan undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) yang bersifat *preventive measure* dan *repressive measure* dalam satu paket. Konsekuensi perubahan titel adalah UU PPTPPU menempatkan TPPU sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan perhatian, sikap, dan tindakan khusus dengan tujuan menghilangkan sumber dan operasional pencucian uang di Indonesia.

Perbedaan kedua, akibat dari perbedaan pertama, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah dengan sangat berani mendelegasikan wewenang publik (bersifat projustitia) kepada sektor privat, yaitu Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK), termasuk perbankan, untuk melaksanakan penundaan transaksi (*suspension of transaction*) terhadap seseorang nasabah untuk paling lama 5 (lima) hari.

Perubahan ketiga, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya penyidik pegawai negeri sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana pabean, imigrasi). Pemberian wewenang terhadap penyidik tindak pidana asal sudah tentu akan merepotkan dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor, karena mereka akan berhadapan dengan petugas kepabeanan dan perpajakan selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN.

Perubahan keempat UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah ketentuan tentang rahasia bank dalam hal terdapat “transaksi keuangan yang mencurigakan” dapat dikesampingkan, bahkan sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Perubahan kelima, UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan tindakan penghentian sementara transaksi selama 5 hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 hari. Jadi total waktu di mana seseorang (yang dicurigai) tidak dapat melakukan transaksinya adalah 25 (dua puluh lima) hari.

Perubahan keenam, perintah pemblokiran rekening tersangka/terdakwa dibatasi lamanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu penundaan, penghentian sementara transaksi sampai pada pemblokiran, adalah 55

(lima puluh lima) hari. Ketentuan UU PPTPPU tidak jelas membedakan konsekuensi hukum antara tindakan penundaan transaksi, penghentian sementara, dan pemblokiran kecuali hanya mengatur siapa yang berwenang dan berapa lamanya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip *due process of law* dan transparansi serta akuntabilitas tidak diatur secara terperinci sehingga tidak ada *due diligence of power* terhadap kinerja lembaga terkait indikasi pencucian uang.

Perubahan ketujuh, UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta keterangan kepada pihak pelapor (LPJK) dan pihak lain terkait dugaan TPPU. Ketentuan ini mencerminkan perubahan fungsi PPATK dari fungsi administratif kepada fungsi penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga PPATK bukan hanya supporting unit terhadap Polri dan kejaksaan, melainkan telah merupakan bagian atau lembaga tersendiri dalam sistem peradilan pidana (penegakan hukum) di Indonesia.

Perubahan yang penting dalam UU ini adalah adanya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan kewajiban Lembaga Pengawas dan Pengatur¹⁰⁷ untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada ayat (2) diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan ‘menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa’ adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 FATF, yang sekurang-kurangnya memuat tentang identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Dan apabila belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat:

1. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

¹⁰⁷ Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penerapan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

3. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat melakukan hubungan usaha adalah dengan meminta identitas dan informasi dari Pengguna Jasa itu, yang sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang diisi oleh dalam formulir yang telah disediakan oleh bank. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hubungan usaha yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Transaksi yang terjadi dalam hubungan usaha itu kemudian diidentifikasi oleh PJK apakah sesuai dengan profil dan karakteristik pengguna jasa. Apabila ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan maka PJK wajib untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Jenis-jenis transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan keluar negeri.

Kewajiban pelaporan dikecualikan untuk jenis transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
2. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;
3. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut diatas dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sedangkan untuk penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan Transaksi Keuangan transfer dana

dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Penyampaian ketiga jenis laporan itu wajib dilakukan dan apabila PJK tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, akan dikenai sanksi administratif.

Perubahan lainnya yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sebelumnya penanganan tindak pidana pencucian uang hanya diserahkan kepada Kepolisian saja, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berhak dan turut serta melakukan pengusutan dan penanganan kasus pencucian uang. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KPK berhak menangani kasus baik itu termasuk kasus tindak pidana asal maupun *money laundering* sebab jika susah membuktikan kasus korupsinya sedangkan kasus *money laundering*nya jelas bisa dilihat dengan mata telanjang sekalipun maka *money laundering*nya saja dulu yang ditangani, sehingga tidak kedua kasus tersebut lepas dari jeratan hukum.¹⁰⁸

3.4 Ketentuan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK membuat banyak pedoman yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, baik dari proses identifikasi sampai dengan proses pelaporan transaksi tersebut.

3.4.1 Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menurut UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana

¹⁰⁸ Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 14 April 2011 oleh Bibit Samatrianto

pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Dan PJK yang dimaksud pada tesis ini adalah bank karena objek analisa dikhususkan pada lembaga perbankan.

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai *anti money laundering regime* yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang. Dan selain pedoman yang bersifat umum, PPATK juga akan membuat pedoman yang lebih bersifat teknis antara lain:

5. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
2. Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
3. Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pedoman itu masing-masing selanjutnya akan dibahas lebih lanjut kemudian.

Di dalam pedoman umum, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi PJK agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang yaitu dengan melakukan identifikasi yang mendalam pada setiap tahapan pencucian uang (*placement, layering, integration*) karena ada kemungkinan kegiatan pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap *placement* akan ditemukan pada tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu, perlu adanya kewaspadaan pada setiap PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah/nasabah/*walk-in customer*.

Kewaspadaan setiap PJK dalam melakukan hubungan usaha itu pada pokoknya terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan;
2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
3. Pelaporan transaksi keuangan;
4. Menatausahakan dokumen;
5. Pelatihan karyawan.

Lebih lanjut lagi, pedoman umum menyebutkan bahwa kewaspadaan dapat dilakukan apabila setiap PJK memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;

2. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK;
3. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkannya kepada PPATK;
4. Menyimpan dokumen/data selama waktu yang ditentukan;
5. Memberikan pelatihan kepada pejabat dan staf terkait;
6. Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
7. Memastikan bahwa *internal audit* dan unit kerja *compliance/kepatuhan* melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing PJK.

Kewaspadaan ini harus dimiliki oleh setiap petugas bank dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dan segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal kerjasama antara pihak bank dengan PPATK, biasanya setiap bank memiliki pejabat yang bertugas sebagai *contact person* dengan PPATK sehingga mempercepat dan mempermudah penanganan kasus-kasus yang terjadi oleh PPATK itu sendiri maupun aparat penegak hukum.

Kewaspadaan dilakukan oleh petugas bank mulai dari awal melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabahnya sampai kegiatan perbankan lainnya. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah, yaitu:

1. Pembukaan rekening, dimana calon nasabah dapat dikategorikan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta.
 - b. Memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan.
 - c. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan.
 - d. Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan.

- e. Membatalkan hubungan bisnis dengan bank.
2. Nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk-in customer*). Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi *walk-in customer* yang melakukan transaksi dengan nilai lebih besar dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi atau nilai yang setara.
3. Penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*. Bank wajib melakukan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan dan juga menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap *walk-in customer* yang menggunakan *safe deposit box*.
4. Penyetoran dan penarikan. Kedua cara ini adalah yang paling sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyamarkan hasil tindak pidanya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu, petugas bank wajib untuk mengetahui profil dan karakteristik nasabahnya sehingga dapat mempermudah dalam proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
5. Kredit/pembiayaan, biasanya dilakukan dalam bentuk kartu kredit yang dapat digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana melalui proses *layering* atau *integration*.

Pada pedoman umum ini disebutkan mengenai adanya larangan memberikan keterangan kepada pihak yang tidak berhak (*Anti Tipping-off*), yaitu:

1. Direksi, pejabat atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*anti tippingoff*).
2. Petugas PJK yang meminta keterangan awal dari nasabah dalam rangka melakukan verifikasi terhadap suatu transaksi, tidak dikategorikan sebagai *tipping-off*. PJK dilarang menginformasikan kepada nasabah apabila hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
3. Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK, maka dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa

pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut.

Tujuan diadakannya *anti tipping-off* adalah untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut, dan untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

3.4.2 Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Alasan yang menjadi pertimbangan bagi PPATK untuk membuat pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pelaku PJK dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Dan pedoman ini memuat mengenai pengertian, pentingnya identifikasi, unsur-unsur, dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Dan transaksi keuangan itu sendiri tidak memiliki ciri-ciri yang baku karena dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, Transaksi Keuangan Mencurigakan memiliki ciri-ciri umum yang dapat dijadikan acuan, yaitu :

1. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas.
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran.
3. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Ciri-ciri umum itu dapat digunakan untuk menentukan lebih lanjut apakah transaksi yang dilakukan termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan atau tidak. Dan untuk menentukan hal tersebut, dapat digunakan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain transaksi dan perilaku nasabah.

Indikator transaksi terdiri dari transaksi tunai, transaksi yang tidak rasional secara ekonomis, dan transfer dana. Transaksi tunai yang dilakukan dalam jumlah diluar kebiasaan nasabah, transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil tapi dengan frekuensi tinggi, serta transaksi dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang merupakan salah satu contoh dari transaksi tunai yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Tunai.

Indikator perilaku nasabah ada yang dapat dijadikan sebagai indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, seperti perilaku nasabah yang gugup ataupun tergesa-gesa saat melakukan transaksi, menggunakan identitas yang diragukan kebenarannya atau palsu, dll.

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan terhadap setiap nasabah yang melakukan transaksi diluar profil dan karakteristiknya, sedangkan untuk nasabah tergolong sebagai nasabah berisiko tinggi, bisnis berisiko tinggi dan negara berisiko tinggi, Bank perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan seksama atau yang biasa disebut *enhanced due diligence*.

3.4.3 Keputusan Kepala PPATK Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU TPPU, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui PJK

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai oleh PJK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu manual dan elektronik. Cara manual yaitu dengan mengirimkan *hardcopy* Laporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (terlampir). Dan cara elektronik adalah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user id*, *password*, dan *secure key* yang diberikan oleh PPATK. Cara elektronik ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPATK.

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PJK kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam);
2. dalam jumlah kumulatif Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
3. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK.

Dan deteksi terjadinya Transaksi Keuangan Tunai dilakukan dengan cara memantau aliran uang tunai masuk dan uang tunai keluar yang terjadi pada masing-masing PJK.

Ada pengecualian terhadap ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (4) dan (5) UU TPPU, yaitu transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan Bank Sentral, pembayaran gaji dan pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui PPATK. Transaksi-transaksi tersebut oleh PJK tidak dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Tunai.

Transaksi yang termasuk dalam transaksi tunai wajib dilaporkan kepada PPATK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah transaksi dilakukan. PJK yang dengan sengaja tidak melakukan pelaporan kepada PPATK akan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3.4.4 Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pertimbangan dibuatnya pedoman ini karena adanya potensi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme, dan apabila PJK menemukan transaksi mencurigakan maka harus melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

3.4.5 Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pedoman ini dibuat sebagai pedoman bagi PJK dalam melakukan identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang tergolong berisiko tinggi, sehingga dapat PJK dapat berhati-hati dan waspada saat melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak tersebut.

Produk yang berisiko tinggi adalah produk yang ditawarkan kepada nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut. Contoh produk yang berisiko tinggi adalah *Electronic Banking, Internet Banking, Transfer Dana, Private Banking*, atau *Letter of Credit (L/C)*.

Selain produk yang berisiko tinggi, PJK juga harus berhati-hati terhadap nasabah yang berisiko tinggi. Contoh nasabah yang memiliki risiko tinggi antara lain Penyelenggara Negara atau *Politically Exposed Person (PEP)*, orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara yang standar anti pencucian uangnya lemah, dll.

Dalam hal usaha yang berisiko tinggi, PJK wajib waspada terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya apakah rentan terhadap pencucian uang atau tidak. Usaha-usaha itu antara lain *Money Changer*, tempat hiburan dan *executive club*, perdagangan logam mulia, jasa akuntan, pengacara dan notaris, agen *real estate*, pegawai bank itu sendiri, dll.

Selain ketiga hal tersebut diatas, pedoman ini juga mengatur mengenai negara yang berisiko tinggi, antara lain:

1. negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF diidentifikasi belum memadai;
2. termasuk dalam daftar FATF *statement*;
3. diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
4. dikenal secara luas menerapkan *banking secrecy laws* yang ketat;
5. dikenal sebagai *tax heaven*;

6. dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme; atau
7. terkena sanksi PBB.

3.4.6 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Di dalam pedoman disebutkan bahwa PJK wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK yang dapat dilakukan secara elektronik dan dalam satu hal tertentu dilakukan dengan non elektronik.

Penyampaian laporan ini wajib dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dan apabila terdapat kesalahan pada laporan, maka PJK dapat melakukan koreksi atas laporan itu dan menyampaikannya kembali kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja.

PJK yang tidak melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan denda administratif.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perbankan merupakan salah satu lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan pun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian. Kondisi ini menunjukkan posisi perbankan yang sangat riskan apalagi bila digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakannya sebagai media untuk melakukan kejahatan.

Berkaitan dengan potensi meningkatnya kejahatan di bidang keuangan tersebut, diperkenalkan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif oleh *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank dan terhindar dari berbagai risiko. Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi karena bank tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya.

Tugas Bank disini sangat jelas untuk mengetahui dengan pasti siapakah calon nasabahnya dengan menggali informasi yang sedalam-dalamnya pada saat calon nasabah itu datang pertama kali untuk membuka rekening. Memang merupakan dilema bagi bank-bank untuk menerapkan hal ini. Persaingan antar bank untuk mendapatkan dana murah sebanyak-banyaknya membuat bank-bank menerima dana yang masuk tanpa disaring terlebih dahulu sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia maupun PPATK. Sedangkan banyak nasabah yang merasa terusik dan kurang berkenan jika bank banyak bertanya dan terkesan ingin tahu sehingga calon nasabah itu akan kabur dan mencari bank lain yang tidak terlalu banyak bertanya.

Bank harus menerapkan prinsip ini sepenuhnya tanpa terkecuali dan jika memang perlu dapat dilakukan sosialisasi kepada para calon nasabah atau nasabahnya untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada bank tanpa

harus ada keberatan dari mereka. Bank harus dapat memberikan pengertian pentingnya KYC ini sehingga calon nasabah atau nasabah mengetahui apakah uang yang diterima oleh mereka merupakan uang hasil dari pencucian uang atau tidak.

Awalnya Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta mengimplementasikan PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan perubahan No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. Dan penyempurnaan terus dilakukan terhadap Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan pencucian uang dan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia terhindar dari tempat pencucian uang dan tetap termasuk negara dengan kategori *cooperative country*, sehingga Indonesia dapat dipercaya dan terus dapat melakukan kegiatan transaksi keuangan dengan dunia internasional.

Pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang pada bank memerlukan perhatian yang khusus dari Dewan Komisaris dan Direksi mengingat peran mereka akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam menerapkan program tersebut dan juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang diawali dengan dengan membuat Pedoman dan Kebijakan Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai syarat bagi bank dalam mendukung program tersebut. Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dibuat oleh Bank setidaknya memuat Kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah, dan kebijakan manajemen risiko. Dan berdasarkan peraturan disebutkan pula bahwa setiap Bank wajib untuk membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, yaitu Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN). Dan dalam menjalankan tugasnya, unit ini melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, UKPN mengatur dan mengkoordinasikan satuan kerja operasional dibawahnya yang meliputi Kantor Cabang termasuk kantor-

kantor yang berada dibawah supervisinya serta satuan kerja operasional di Kantor Pusat, dalam menerapkan program tersebut diatas karena satuan kerja operasional itu merupakan satuan kerja terdepan yang memagari Bank dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹⁰⁹

Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh karyawan di satuan kerja operasional telah diberi pelatihan yang memadai sehingga setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama perihal pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berikut ini merupakan tahapan dalam kegiatan Bank yang dilakukan untuk mencegah pencucian uang, yaitu :

4.1 Penerimaan Nasabah

Penerimaan nasabah merupakan kegiatan pertama Bank saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, dan pada saat inilah Bank melakukan proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya mengenai calon nasabahnya. Pada saat penerimaan nasabah inilah Bank melakukan *Customer Due Dilligence* sebagai salah satu instrument utama dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Customer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah, dan petugas bank yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan CDD wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *beneficial owner*
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme

¹⁰⁹ Berdasarkan wawancara dengan Sigit Priyambodo, Pejabat Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN), pada Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, tanggal 26 Oktober 2010.

Calon nasabah/ nasabah/ *walk-in customer* yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang hendak berhubungan dengan Bank, maka Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan EDD.

Untuk nasabah lama (*existing customer*), Bank wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*), yaitu berisiko rendah, menengah dan tinggi. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka tingkat risiko transaksi/profil nasabah itu harus disesuaikan. Tetapi untuk nasabah yang tergolong risiko tinggi karena pekerjaannya, maka penggolongan ini dianggap tidak berlaku karena secara otomatis yang bersangkutan termasuk dalam golongan risiko tinggi.

Penetapan profil risiko antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal berikut :

1. Identitas nasabah

- a. Risiko rendah, yaitu menyerahkan lebih dari satu identitas yang masih berlaku
- b. Risiko menengah, yaitu data/informasi identitas calon nasabah kadaluwarsa, namun nasabah bekerjasama untuk melakukan pengkinian data
- c. Risiko tinggi, yaitu :
 - Data identitas calon nasabah palsu atau asli tapi palsu, misalnya kartu identitas tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, data tidak benar, dll
 - Data tidak sesuai dengan domisili atau nasabah selalu berpindah tempat atau tidak dapat dihubungi
 - Nasabah yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang berada di luar wilayah Indonesia

2. Lokasi usaha

- a. Risiko rendah, yaitu lokasi usaha yang dekat dengan Bank atau diketahui oleh Bank
- b. Risiko menengah, yaitu lokasi usaha berjauhan dengan lokasi Bank
- c. Risiko tinggi, yaitu lokasi usaha berada di zona perdagangan bebas

3. Profil nasabah
 - a. Risiko rendah, contohnya petani
 - b. Risiko menengah, contohnya pegawai perusahaan atau karyawan
 - c. Risiko tinggi, yaitu :
 - tergolong *Politically Exposed Person* (PEP)
 - memenuhi kriteria PPATK selain PEP
 - pegawai dari perusahaan yang tergolong berisiko tinggi, seperti *shell company*
4. Jumlah transaksi
 - a. Risiko rendah, yaitu nilai transaksi rendah
 - b. Risiko menengah, yaitu peningkatan jumlah transaksi tidak signifikan atau signifikan namun didukung dengan dokumen yang memadai atau masih tergolong wajar
 - c. Risiko tinggi, yaitu transaksi tunai dalam jumlah besar
5. Kegiatan usaha
 - a. Risiko rendah, seperti pedagang sayur di pasar tradisional
 - b. Risiko menengah, seperti pedagang valuta asing
 - c. Risiko tinggi, yaitu kegiatan usaha yang berbasis tunai seperti mini market, rumah makan, SPBU; penggunaan L/C untuk ekspor impor yang tidak berasal/ ditujukan ke Indonesia
6. Struktur kepemilikan
 - a. Risiko rendah, yaitu tidak memiliki pengendali dan komposisi pemegang saham dalam data publik
 - b. Risiko menengah, yaitu informasi mengenai pemegang saham tidak tersedia dalam data publik
 - c. Risiko tinggi, yaitu perusahaan dengan pemegang saham berbentuk *nominee*
7. Informasi lainnya
 - a. Risiko rendah, yaitu tidak terdapat informasi negatif lainnya
 - b. Risiko menengah, yaitu memiliki usaha lainnya disamping sebagai karyawan perusahaan

- c. Risiko tinggi, contohnya nasabah kredit yang barang jaminannya atas nama pihak lain dan nasabah yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penarikan pada rekeningnya

Berbeda halnya dengan *existing customer*, untuk calon nasabah baru yang akan membuka rekening, pihak Bank akan mengadakan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah tersebut dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapat informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
- c. Sumber dana;
- d. Rata-rata penghasilan;
- e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- f. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

Dalam hal meminta informasi tersebut diatas, calon nasabah harus dapat menunjukkan bukti identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti slip penghasilan atau rekening koran untuk membuktikan sumber dana dan rata-rata penghasilan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap *walk-in customer* yang hendak melakukan transaksi dengan pihak Bank.

Informasi yang disampaikan oleh calon nasabah/ nasabah/ *walk-in customer* beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, verifikasi dilakukan dengan :

- a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b. Melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan.
- c. Mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

- d. Meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

Proses verifikasi identitas itu seyogyanya diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau untuk *walk-in customer*, proses verifikasi diselesaikan sebelum melakukan kegiatan transaksi keuangan. Tetapi dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha untuk nasabah perorangan dan 90 (sembilan puluh) hari untuk nasabah perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi :

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan;
- b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk calon nasabah atau transaksi yang tingkat risikonya rendah, Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji. Nasabah yang membuka rekening bertujuan untuk menampung gaji yang diberikan oleh perusahaannya secara periodik;
- b. nasabah berupa perusahaan publik, yaitu perusahaan yang terdaftar pada bursa efek, yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;

- c. nasabah berupa lembaga pemerintah;
- d. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh *walk-in customer* perusahaan.

Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Bank ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan penerimaan nasabah, dan diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar, maka Bank dapat menolak untuk membuka rekening calon nasabah dan/atau menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah/ *walk-in customer*.

Kegiatan Bank selalu berkaitan dengan hal-hal yang berisiko tinggi, seperti produk dan jasa, nasabah, dan usahanya itu sendiri. Karakteristik produk dan jasa yang berisiko tinggi adalah produk dan jasa yang dapat disetarakan dengan kas atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut. Contoh produk dan jasa yang berisiko tinggi antara lain *Electronic Banking*, *Internet Banking*, Tranfer Dana, Pemberian Kredit, dll.

Bank banyak berhubungan dengan berbagai pihak dan tidak selamanya memberikan rasa aman bagi Bank. Oleh karena itu, Bank harus berhati-hati dalam melakukan hubungan dengan nasabah-nasabah tersebut, terlebih lagi terhadap nasabah yang memiliki risiko tinggi seperti Penyelenggara Negara. Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi, Pemimpin Cabang atau Capem bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut dan berwenang untuk:¹¹⁰

- a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi;
- b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa usaha Bank selalu berkaitan dengan banyak pihak dan ada kemungkinan usaha itu berisiko tinggi. Contoh usaha yang berisiko tinggi seperti tempat hiburan dan oleh karena itu Bank jelas-jelas dilarang untuk berhubungan usaha dengan mereka, seperti dalam hal pemberian kredit.

¹¹⁰ *Ibid.*

Dalam hal calon nasabah telah menjadi nasabah pada pihak ketiga, yang merupakan lembaga keuangan juga sesuai peraturan yang berlaku, maka Bank dapat menggunakan hasil CDD tersebut. Meskipun demikian, Bank tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD itu karena tanggung jawab akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Salah satu kegiatan yang termasuk pencucian uang adalah *layering*, yaitu upaya untuk mentrasfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada lembaga penyedia jasa keuangan, khususnya Bank, sebagai hasil upaya penempatan ke lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam melakukan kegiatan transfer, Bank pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah pengirim ataupun *walk-in customer* yang melakukan pengirimnya. Informasi yang diminta oleh Bank setidaknya meliputi : nama nasabah pengirim/ *walk-in customer* pengirim; nomor rekening atau identitas nasabah pengirim atau *walk-in customer* pengirim; tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal; dan untuk transfer dana lintas Negara dibutuhkan alamat atau tempat dan tanggal lahir.

Apabila informasi yang diminta oleh Bank tidak dipenuhi oleh nasabah pengirim maupun *walk-in customer* maka Bank pengirim untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dapat untuk :

- a. menolak atau melaksanakan transfer dana
- b. membatalkan transaksi transfer dana
- c. mengakhiri hubungan usaha dengan nasabah

Besarnya risiko yang dimiliki oleh Bank dalam menjalankan usahanya, mengharuskan Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) saat berhubungan dengan calon nasabah/ nasabahnya.

4.2 Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengidentifikasi profil dan transaksi nasabah, meliputi kelengkapan informasi dan dokumen, kesesuaian profil transaksi dan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama

tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

Selain itu, Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi tersebut. Ada beberapa transaksi yang mungkin tidak sesuai dengan profil dan karakter nasabah, seperti seorang nasabah yang melakukan transaksi jual beli rumah dan hasil penjualannya ditransfer ke rekening di Bank. Transaksi tersebut tetap dilaporkan oleh pihak Bank tetapi tidak dimasukkan ke dalam transaksi yang mencurigakan. Apabila nasabah tidak mau memberikan latar belakang uang yang diperolehnya maka Bank dapat melaporkannya sebagai transaksi mencurigakan. Oleh sebab itu, sangat penting kerjasama antara Bank dan nasabahnya dalam memberikan informasi yang diperlukan dan adanya kepercayaan dari nasabah kepada Bank sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan meliputi kegiatan :

- a. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah
- b. meneliti kesesuaian antara profil transaksi dan profil nasabah
- c. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris
- d. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang

Dasar atau sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh melalui database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK. Pihak Bank secara rutin memberikan informasi kepada petugasnya yang berada di seluruh Cabang atau Capem mengenai daftar tersebut sehingga mereka dapat berhati-hati saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.

4.3 Pengkinian Data

Data atau informasi yang dimiliki oleh Bank mengenai nasabahnya biasanya diperoleh pada saat awal nasabah tersebut melakukan hubungan usaha dengan Bank. Nasabah jarang yang memberikan informasi kepada Bank apabila terdapat perubahan data. Oleh sebab itu, Bank wajib untuk melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen nasabah serta menatausahakannya.

Tujuan dilakukannya pengkinian data agar proses identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan dengan efektif. Setiap perubahan profil dan karakter nasabah harus dicatat untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan oleh nasabah sekarang sesuai dengan transaksi keuangannya. Ketidaktahuan nasabah mengenai tujuan pengkinian data inilah yang terkadang membuat mereka tidak mau memberikan informasi yang sebenarnya kondisi keuangan mereka. Padahal informasi ini sangat penting dan tidak merugikan mereka sama sekali bahkan informasi ini bisa membantu pihak Bank untuk mencegah pencucian uang yang menggunakan media Bank.

Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.

Pelaksanaan pengkinian data juga harus dilakukan secara rutin dan berkala dan dilakukan berdasarkan tingkat risiko nasabah, seperti untuk nasabah risiko tinggi pengkinian data dilakukan setiap 6 (enam) bulan, untuk nasabah risiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 2 (dua) tahun, dan untuk nasabah risiko menengah pengkinian data dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat pembukaan rekening, perpanjangan fasilitas pinjaman, atau penggantian buku tabungan, ATM atau produk perbankan lainnya. Seluruh kegiatan pengkinian data ini harus diadministrasikan pada setiap file nasabah sehingga apabila terdapat pemeriksaan oleh pejabat atau instansi lain yang berwenang dapat terlihat perubahan-perubahan data yang ada.

4.4 Penatausahaan Dokumen

Dokumen yang terkait dengan data dan informasi nasabah wajib untuk ditatausahakan atau dilakukan pengarsipan dengan baik sehingga apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, dokumen tersebut dapat membantu dalam proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Dokumen itu setidaknya mencakup tentang identitas nasabah atau *walk-in customer* dan informasi transaksi yang antara lain memuat jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi (biasanya berupa voucher atau slip transaksi baik penyetoran, penarikan, transfer, dll).

Dokumen yang disimpan oleh Bank memiliki jangka waktu dalam penatausahaan, yaitu :

- a. dokumen yang terkait dengan data nasabah/ *walk-in customer* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak :
 1. berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah;
 2. transaksi dilakukan dengan *walk-in customer*;
 3. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/ atau tujuan usaha.
- b. dokumen nasabah/ *walk-in customer* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

Dokumen-dokumen disini termasuk juga untuk dokumen Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang bersifat rahasia, sehingga penyimpanannya harus dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang.

4.5 Pelaporan

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bank wajib untuk dilaporkan dalam suatu laporan, dan dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis laporan, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau biasa disebut *Suspicious Transaction Report* (STR) adalah transaksi keuangan yang terindikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan wajib dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Suatu transaksi termasuk sebagai transaksi keuangan mencurigakan apabila memenuhi salah satu unsur dibawah ini :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain unsur-unsur di atas, ada beberapa hal terkait dengan hasil pemantauan atas profil dan transaksi nasabah dimana Bank wajib melaporkan suatu transaksi sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila :

- a. Karyawan yang melakukan fraud, serta nama dan identitas nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa;
- b. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
- c. Nasabah atau *walk-in customer* yang ditolah atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi informasi yang diminta oleh Bank dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
- d. Transaksi yang memenuhi criteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan laporan yang bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan

- c. Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu bank.

Di bawah ini adalah gambaran prosedur pelaporan untuk Transaksi Keuangan Tunai :



Gambar 4.2

Jangka waktu penyampaian untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai berbeda dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.

Kedua laporan tersebut disampaikan langsung kepada unit yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN), dengan amplop tertutup dan tidak boleh dikirim melalui faksimili.

4.6 Perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi

Setiap pelapor dan saksi yang terkait dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara yang dilaksanakan oleh Polri. Selain itu Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada saksi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Perlindungan khusus oleh Polri dilaksanakan berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta termasuk keluarga pelapor dan saksi sebagai akibat dari :

¹¹² *Ibid.*

- a. disampaikan laporan STR atau CTR oleh pelapor;
- b. disampaikan laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh pelapor;
- c. ditetapkan seseorang sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal pelaporan atau kesaksian yang diberikan oleh pelapor maupun saksi, maka mereka tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan kesaksiannya tersebut.

Praktek yang ada pada Bank ini, untuk tahap awal proses penyelidikan terkait dengan pelaporan STR atau CTR ditangani oleh UKPN yang berkoordinasi dengan satuan kerja litigasi.

4.7 Sanksi

Bank yang tidak menyampaikan ataupun terlambat dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan pencucian uang, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.7.1 Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 mengatur sanksi yang diberikan kepada Bank perihal pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tercantum dalam Pasal 50, yaitu :

- a. Bank yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- b. Bank yang belum menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4.7.2 Peraturan Perundang-undangan

Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai kaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan, dalam hal ini adalah Bank, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi :

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa apabila Penyedia Jasa Keuangan tidak menyampaikan laporan kepada PPATK akan dikenai sanksi administratif. Dan sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK dapat berupa : peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan/ atau denda administratif.

4.8 Pengendalian Internal

Dalam pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris pada Bank ini, dibutuhkan adanya sistem pengendalian yang berasal dari dalam Bank itu sendiri. Dan pada Bank ini satuan kerja yang ditunjuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program itu dan memastikan agar pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan adalah Grup Audit Intern.

Sistem pengendalian internal memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program tersebut diatas dengan tujuan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.

Pengendalian internal selain dilakukan oleh Grup Audit juga perlu dilakukan oleh setiap petugas bank yang berwenang. Untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai program anti pencucian uang bank perlu memberikan pelatihan kepada para petugasnya seperti tercantum dalam Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah karena efektifitas penerapan prinsip itu sangat tergantung pada integritas dan kompetensi petugasnya, terutama pemahaman terhadap implikasi dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut dengan benar. Pelatihan itu harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para petugas pelaksana yang bertanggung jawab dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dan dalam memberikan pelatihan kepada petugasnya, perlu diperhatikan kelompok karyawan manakah yang membutuhkan pelatihan khusus, yaitu petugas *frontliner*, petugas *back office*, dan pegawai baru.

Pelatihan ini sangat berguna bagi petugas bank dalam menghadapi nasabah/ calon nasabah yang kurang kooperatif memberikan data dan informasi khususnya mengenai informasi sumber dana dan data kekayaan. Nasabah/ calon nasabah masih banyak yang belum memahami pentingnya informasi itu untuk menentukan profil dan karakter nasabah, yang nantinya juga membantu nasabah/ calon nasabah itu sendiri ketika melakukan transaksi keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan atas pembahasan yang diteliti, sebagai berikut :

- a. Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam perbankan dimulai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Pada PBI itu mulai dikenal istilah ‘penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau dikenal juga dengan *Know Your Customer Principles* (KYC). Perubahan terakhir dari Peraturan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme Bagi Bank. PBI itu ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia yang memuat Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman inilah yang digunakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka untuk mencegah dan memberantas pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan. Selain PBI, ketentuan perundang-undangan juga mengatur mengenai Prinsip Mengenal Nasabah maupun pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan untuk membantu petugas bank dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan, Kepala PPATK juga membuat pedoman dalam proses identifikasi transaksi keuangan bagi PJK dan tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan.

Dengan adanya pedoman itu, pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada setiap Bank memiliki keseragaman satu dan lainnya. Dan pada pedoman itu disebutkan pula tata cara Bank dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) atau yang biasa disebut *KYC Principles*. *KYC Principles* ini dalam perkembangannya berubah dan dikenal dengan sebutan *Customer Due Dilligence* (CDD) yang merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Tindakan yang dilakukan tidak hanya pengadaan identitas nasabah, tetapi juga kegiatan identifikasi dan verifikasi, serta pemantauan transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Dan untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi, tindakan yang dilakukan adalah *Enhanced Due Dilligence* (EDD) yaitu tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu disebutkan pula kewajiban bagi Bank untuk melapor kepada PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah kumulatif Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih. Penyampaian Laporan Transaksi itu dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan seperti standar penyampaian pada formulir yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang akan melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Lebih lanjut akan ditunjuk Pejabat yang menjalankan fungsi UKPN dalam penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di unit kerja operasional, yaitu Pemimpin Kantor Kas, Pemimpin Seksi Operasional dan Wakil Pemimpin Cabang Pembantu. Para Pejabat itu disebut dengan Pejabat Pelaksana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Pejabat PPMN).

- b. Kerangka Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan pada PT.Bank XXX dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang semakin marak dan canggih akhir-akhir ini. Dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme itu maka Bank melakukan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan dalam PeraturanBank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan, yaitu penerimaan nasabah, pemantauan, pengkinian data, penatausahaan dokumen, pelaporan, perlindungan terhadap pelapor dan saksi, dan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Pada saat penerimaan nasabah, petugas Bank wajib melakukan prosedur CDD, baik terhadap calon nasabah perorangan maupun calon Bank responden. Pada tahap pemantauan, Bank mengidentifikasi profil dan transaksi nasabah meliputi kelengkapan informasi dan dokumen, kesesuaian profil transaksi dan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau otoritas yang berwenang. Bank kemudian akan melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Tahap selanjutnya adalah pengkinian data dimana Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen serta menatausahakannya. Bank wajib mengkinikan data nasabah yang dimiliki adar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif. Proses pengkinian data dilakukan secara berkala. Tahap Penatausahaan Dokumen merupakan tahapan dimana Bank wajib menatausahakan dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan. Bila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil dan karakter nasabah, maka Bank wajib melakukan pelaporan dan dalam hal ini ada 2 (dua) jenis pelaporan, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR). Untuk pihak pelapor dan saksi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu akan dilindungi oleh pihak berwenang.

Terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan pelaporan apabila terdapat STR maupun CTR akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka pada bagian akhir penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu :

- a. Dalam praktek yang terjadi, masih banyak nasabah yang belum memahami pentingnya data atau informasi yang terkait dengan keuangan ybs. Mereka beranggapan bahwa data keuangan adalah urusan pribadi sehingga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank jarang dari mereka yang memberikan data yang sebenarnya bahkan terkesan asal-asalan. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta Pemerintah, Bank serta pihak lainnya yang terkait untuk melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya informasi tersebut dan memberikan pemahaman bahwa nasabah tidak perlu takut apabila kekayaan yang dimilikinya berasal dari usaha yang halal.
- b. Pemahaman ketentuan yang terkait tindak pidana pencucian uang oleh semua petugas Bank sangat penting sehingga perlu diadakannya pelatihan kepada petugas Bank karena mereka adalah penyaring terdepan ketika Bank melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah/nasabah/*walk-in customer*. Adanya rotasi karyawan dan penambahan karyawan baru mewajibkan Bank untuk rutin mengadakan pelatihan, dan untuk karyawan lama pelatihan-pelatihan yang diberikan rutin dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan dapat juga sebagai *refreshment* atau penyegaran agar mereka tidak lupa terhadap ketentuan-ketentuan itu. Oleh karena itu, peranan Bank sangat penting disini untuk selalu memberikan pelatihan kepada karyawannya dan hal ini juga berguna bagi Bank itu sendiri sehingga Bank aman dalam melakukan usahanya.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Amrullah, M. Arif. *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991.

Djumhana, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia : Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Kencana, 2007.

Hughes, Jane E. dan Scott B. MacDonald. *International Banking Text and Cases*. Boston: Addison Wesley, 2002.

Iswardono. *Dana dan Bank*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE, 1991.

Lawrence, Emily G. *Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 19956. 1957*, Vol.37. Bos.College 1.Rev, 1992.

Mamoedin, A.S. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Cet.I. Jakarta: Rafflesia, 1997.

Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996.

Siahaan. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemitro, Rooney Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Universitas Indonesia

Usman, R. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001.

II. JURNAL

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan 1997/1998*. Jakarta: Juni, 1998

Husein, Yunus. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Vol.16. November 2001.

III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Kusumo, Ayub Torry Satriyo. *Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. 24 September 2009. <<http://hukum.uns.ac.is/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U>>.

Yunus Husein. *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*. 12 Oktober 2009. <http://www/ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=1477>.

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering). 15 Februari 2011. <<http://www.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>>.

Sosialisasi Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia di London. 24 September 2009. <<http://www.antara.co.id/view/?i=1181117285&c=Ekb&s=>>>.

<<http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&id=269&start=o>>. 24 September 2009

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No.3790.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002 Nomor 30, TLN No. 4191.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003. LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

- Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No.8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- Indonesia, *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No.3/10/ PBI/2001. LN No.78 Tahun 2001, TLN No.4107.
- Indonesia. *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No.5/21/ PBI/2001. LN No.111 Tahun 2001, TLN No.4325.
- Indonesia, *Peraturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI No.11/28/PBI/2009. LN No.106 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5032.
- Indonesia. *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. LN No.151 DPNP Tahun 2001, TLN No. 4160.
- Indonesia. *Peraturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*. PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. LN No. 106 DPNP Tahun 2009, TLN No.5032.
- Indonesia. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003.
- Indonesia. *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003.
- Indonesia. *Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004.
- Indonesia. *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal 4 Februari 2008.
- Indonesia. *Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tanggal 2 Juni 2008.
- Indonesia. *Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010.

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Nomor :

Tanggal Laporan :

I. IDENTITAS PELAKU TRANSAKSI :

A. PEMEGANG REKENING PERORANGAN

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan/Alias (bila ada) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat Lengkap (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box) :
-
7. No. Telepon (dapat lebih dari satu) :
8. Pekerjaan :
9. Alamat Tempat Kerja :
-
10. NPWP :
11. Bukti Identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)
 - a. No. KTP :
 - Masa berlaku s.d :
 - b. No. Paspor :
 - Masa berlaku s.d :
 - c. No. SIM :
 - Masa berlaku s.d :
 - d. No. KIMS/KITAS/KITAP :
 - Masa berlaku s.d :
 - e. No. Kartu Pelajar :
 - Masa berlaku s.d :
 - f. Lainnya (sebutkan No. dan jenisnya) :
 - Masa berlaku s.d :

B. PEMEGANG REKENING PERUSAHAAN

12. Nama Perusahaan :
13. Jenis Badan Hukum/Badan Lainnya :
14. Domisili Badan Hukum/Badan Lainnya :
15. NPWP :
16. Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box) :
-
17. No. Telepon (dapat lebih dari satu) :
18. Bidang Usaha Utama :

Universitas Indonesia

19. Izin Usaha/Izin Lainnya dari instansi yang berwenang
- a. Jenis dan No. Izin :
 - Tanggal Izin :
 - b. Jenis dan No. Izin :
 - Tanggal Izin :
 - c. Jenis dan No. Izin :
 - Tanggal Izin :
20. Nama Pengurus Perusahaan
- a. Nama :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - Jabatan :
21. Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas
- a. Nama :
 - b. Nama :
 - c. Nama :

**C. BENEFICIAL OWNER/PERANTARA/PEMEGANG KUASA/WALK-IN
CUSTOMER (coret yang tidak perlu)**

C.1. PERORANGAN

22. Nama Lengkap :
23. Nama Panggilan/Alias (bila ada) :
24. Jenis Kelamin :
25. Tempat dan Tanggal Lahir :
26. Kewarganegaraan :
27. Alamat Lengkap (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box) :
-
-
28. No. Telepon (dapat lebih dari satu) :
29. Pekerjaan :
30. Alamat Tempat Kerja :
31. NPWP :
32. Bukti Identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)

 - a. No. KTP :
 - Masa berlaku s.d :
 - b. No. Paspor :
 - Masa berlaku s.d :
 - c. No. SIM :
 - Masa berlaku s.d :

- d. No. KIMS/KITAS/KITAP :
 Masa berlaku s.d :
- e. Lainnya (sebutkan No. dan jenisnya) :
 Masa berlaku s.d :

C.2. PERUSAHAAN

33. Nama Perusahaan :
34. Jenis Badan Hukum/Badan Lainnya :
35. Domisili Badan Hukum/Badan Lainnya :
36. NPWP :
37. Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box) :

38. No. Telepon (dapat lebih dari satu) :
39. Bidang Usaha Utama :
40. Izin Usaha/Izin Lainnya dari instansi yang berwenang
 a. Jenis dan No. Izin :
 Tanggal Izin :
- b. Jenis dan No. Izin :
 Tanggal Izin :
- c. Jenis dan No. Izin :
 Tanggal Izin :
41. Nama Pengurus Perusahaan
 a. Nama :
 Jabatan :
- b. Nama :
 Jabatan :
- c. Nama :
 Jabatan :
42. Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas
 a. Nama :
 b. Nama :
 c. Nama :

II. RINCIAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

43. Jenis transaksi (mis. Penyetoran, penarikan, transfer, pembelian TC, dll) :

44. Tanggal transaksi :
45. Nilai transaksi (dalam rupiah) :
46. Instrumen pembayaran yang digunakan :
47. Apakah transaksi menggunakan valuta asing ?

Ya	Tidak
----	-------

48. Apakah transaksi menggunakan uang tunai ?

Ya	Tidak
----	-------

49. Apakah *walk-in customer* ?

Ya	Tidak
----	-------

50. Rekening yang digunakan bertransaksi

a. Jenis Rekening :

Nama Pemilik :

No. :

b. Jenis Rekening :

Nama Pemilik :

No. :

c. Jenis Rekening :

Nama Pemilik :

No. :

51. Kantor Bank Pelapor tempat kejadian transaksi :

52. Bank lain yang terkait dengan transaksi (bila ada) :

53. Pihak ketiga yang terkait dengan transaksi (bila ada) :

a. Nama :

b. No. Rekening :

54. RINCIAN & URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
(Dibuat dalam lembatan terpisah)

III. IDENTITAS BANK PELAPOR

55. Kode bank :

56. Nama bank :

57. Nama dan tanda tangan Pejabat bank :

PETUNJUK UMUM

- a. 1 (satu) Formulir digunakan untuk 1 (satu) kasus.
- b. Pengisian laporan wajib menggunakan *softcopy*/disket yang telah disediakan. Tidak dibenarkan mengetik pada formulir yang di fotocopy (*hardcopy*).
- c. Laporan yang dikirim ke Direktur Kepatuhan melalui UKPN adalah hasil *print out*.
- d. Penyampaian laporan tidak perlu disertai dengan Surat Pengantar.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LKTM)

NO ISIAN	PENJELASAN
-------------	------------

Nomor : 1 / 2 / 3 / STR / 4

Nomor khusus pelaporan STR pada Kantor Cabang/Capem.

- Angka 1 : nomor urut agenda pelaporan yang diisi oleh Divisi Manajemen Risiko (MRI).
- Angka 2 : nomor urut agenda pelaporan yang diisi oleh Kantor Cabang/Capem.
- Angka 3 : kode Kantor Cabang/Capem.
- Angka 4 : tahun.

Tanggal Pelaporan :

Tanggal pada saat pelaporan dibuat

I. IDENTITAS PELAKU TRANSAKSI

A. Pemegang Rekening Perorangan

Apabila pelaku adalah pemegang rekening perorangan maka yang diisi adalah isian no.1 sampai dengan no.11.

1. Nama Lengkap

Nama lengkap dari pemegang rekening perorangan sebagai pelaku transaksi

2. Nama Panggilan/ Alias

Cukup jelas

3. Jenis Kelamin

Cukup jelas

4. Tempat dan Tanggal Lahir

Cukup jelas

5. Kewarganegaraan

Cukup jelas

6. Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box)

Alamat tempat tinggal yang terkini dari pemegang rekening

7. No. Telepon (dapat lebih dari satu)

Cukup jelas

8. Pekerjaan

Termasuk pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

9. Alamat Tempat Kerja

Apabila pelajar/mahasiswa diisi dengan alamat sekolah/ perguruan tinggi.

Apabila ibu rumah tangga diisi dengan alamat rumah yang bersangkutan.

10. NPWP

Cukup jelas

11. Bukti Identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)

Cukup jelas

B. Pemegang Rekening Perusahaan

Apabila pelaku adalah Pemegang Rekening Perusahaan maka yang diisi adalah isian no.12 sampai dengan no.21

12. Nama Perusahaan

Cukup jelas

13. Jenis Badan Hukum/Badan Lainnya

Contoh jenis badan hukum/badan lainnya adalah Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Usaha Dagang, Yayasan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik.

14. Domisili Badan Hukum/Badan Lainnya

Diisi Negara asal badan hukum/badan lainnya pemegang rekening. Untuk badan hukum/badan lainnya yang berasal dari Indonesia diisi dengan nama kota domisili.

15. NPWP

Cukup jelas

16. Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box)

Cukup jelas

17. No. Telepon (dapat lebih dari satu)

Cukup jelas

18. Bidang usaha Utama

Sesuai dengan kegiatan usaha utama dari perusahaan

19. Izin usaha/izin lainnya dari instansi yang berwenang

Diisi jenis dan No. Izin sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dapat lebih dari satu.

20. Nama Pengurus Perusahaan

Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan terkini yang ada di Bank. Bank dapat menambahkan jumlah isian Pengurus Perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

21. Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas

Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan terkini yang ada di Bank. Bank dapat menambahkan jumlah isian Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas sesuai dengan kebutuhan.

C. Beneficial Owner/ Perantara/ Pemegang Kuasa/ Walk In Customer

Apabila transaksi keuangan mencurigakan melibatkan *Beneficial Owner/ Perantara/ Pemegang Kuasa/ Walk In Customer*

C.1. Perorangan

Apabila transaksi keuangan mencurigakan melibatkan *Beneficial Owner/ Perantara/ Pemegang Kuasa/ Walk In Customer* adalah Perorangan maka yang diisi adalah isian no.22 sampai dengan no.32.

22. Nama Lengkap

Nama lengkap dari *Beneficial Owner/ Perantara/ Pemegang Kuasa/ Walk In Customer*

23. Nama Panggilan/ Alias

Cukup jelas

24. Jenis Kelamin

Cukup jelas

25. Tempat dan Tanggal Lahir

Cukup jelas

26. Kewarganegaraan

Cukup jelas

27. Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box)

Alamat tempat tinggal dan no. telepon yang terkini dari pemegang rekening

28. No. Telepon (dapat lebih dari satu)

Cukup jelas

29. Pekerjaan

Termasuk pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

30. Alamat Tempat Kerja

Apabila pelajar/mahasiswa diisi dengan alamat dan no.telepon sekolah/ perguruan tinggi.

Apabila ibu rumah tangga diisi dengan alamat dan no.telepon rumah yang bersangkutan.

31. NPWP

Cukup jelas

32. Bukti Identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)

Cukup jelas

C.2. Perusahaan

Apabila *Beneficial Owner*/ Perantara/ Pemegang Kuasa/ *Walk In Customer* adalah Perusahaan maka yang diisi adalah isian no.33 sampai dengan no.42.

33. Nama Perusahaan

Cukup jelas

34. Jenis Badan Hukum/Badan Lainnya

Contoh jenis badan hukum/badan lainnya adalah Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Usaha Dagang, Yayasan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik.

35. Domisili Badan Hukum/Badan Lainnya

Diisi negara asal badan hukum/badan lainnya pemegang rekening. Untuk badan hukum/badan lainnya yang berasal dari Indonesia tetap harus diisi dengan "Indonesia".

36. NPWP

Khusus bagi yang tidak wajib memiliki NPWP diisi dengan "Tidak wajib memiliki NPWP"

37. Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box)

Cukup jelas

38. No. Telepon (dapat lebih dari satu)

Cukup jelas

39. Bidang usaha Utama

Sesuai dengan kegiatan usaha utama dari perusahaan

40. Izin usaha/izin lainnya dari instansi yang berwenang

Diisi jenis dan No. Izin sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dapat lebih dari satu.

41. Nama Pengurus Perusahaan

Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan terkini yang ada di Bank. Bank dapat menambahkan jumlah isian Pengurus Perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

42. Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas

Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan terkini yang ada di Bank. Bank dapat menambahkan jumlah isian Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas sesuai dengan kebutuhan.

II. RINCIAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

43. Jenis Transaksi (mis: penyetoran, penarikan, melakukan transfer, menerima transfer, pembelian TC, dll)

Apabila Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan terdiri dari rangkaian beberapa transaksi, agar diuraikan pada no.54.

44. Tanggal Transaksi

Tanggal transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memiliki indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan. Apabila Transaksi Keuangan

Universitas Indonesia

Mencurigakan yang dilakukan terdiri dari rangkaian beberapa transaksi, agar diuraikan pada no.54.

45. Nilai Transaksi (dalam rupiah)

Nilai (dalam rupiah) yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memiliki indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan. Apabila Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan terdiri dari rangkaian beberapa transaksi, agar diuraikan pada no.54.

46. Instrument pembayaran yang digunakan

Contoh : Cek, Bilyet Giro, *Traveller Cheque* atau kas/tunai/banknotes, dan lain-lain. Apabila Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan terdiri dari rangkaian beberapa transaksi, harap diuraikan pada no.54.

47. Apakah menggunakan valuta asing?

Pilih “Ya” atau “Tidak”

48. Apakah transaksi menggunakan uang tunai?

Pilih “Ya” atau “Tidak”

49. Apakah walk-in customer?

Pilih “Ya” atau “Tidak”

50. Rekening yang digunakan bertransaksi

Contoh jenis rekening : Rekening Giro, Tabungan, Deposito dan lainnya.

51. Kantor Bank Pelapor tempat kejadian transaksi

Adalah di kantor Bank tempat terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan (Kantor Cabang/Capem/Kas).

52. Bank lain yang terkait dengan transaksi (bila ada)

Bank lain sebagai pengirim atau penerima dana. Apabila Transaksi Keuangan Mencurigakan melibatkan beberapa bank, agar diuraikan pada no.54.

53. Pihak ketiga yang terkait dengan transaksi (bila ada)

Nama pihak yang mengirim dana dari bank lain atau menerima dana pada bank lain. Apabila Transaksi Keuangan Mencurigakan melibatkan beberapa pihak, agar diuraikan pada no.54.

54. Rincian dan uraian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Uraian rincian mengenai latar belakang, data pelaku dan transaksi serta indikator-indikator dan unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat diidentifikasi oleh bank. Termasuk dalam uraian ini adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi nasabah antara lain tujuan nasabah membuka rekening, profil nasabah, bank lain, pihak lain, dan informasi mengenai orang yang melakukan transaksi atas nama nasabah.

III. IDENTITAS BANK PELAPOR

55. Kode Bank

Sesuai dengan kode (sandi) bank yang diberikan oleh PPATK kepada masing-masing bank (sementara dikosongkan).

56. Nama Bank

Sebutkan nama Kantor Cabang/Capem/Kas dimana transaksi dilakukan.

57. Nama dan tandatangan Pejabat Bank

Nama dan tanda tangan Pemimpin Cabang/Capem atau penggantinya dan stempel



LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI		
Nomor :		
1. Beri tanda silang (x) yang sesuai dengan pilihan	a. <input type="checkbox"/> Laporan Baru	b. <input type="checkbox"/> Laporan Koreksi
BAGIAN I : IDENTITAS PEMEGANG REKENING/PELAKU TRANSAKSI		
A. Pelaku Transaksi Pemegang Rekening		
2. Nama Lengkap atau Nama Perusahaan Pemegang Rekening	3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
4. Alamat		
5. Kota	6. Propinsi	7. Tanggal Lahir (tgl/bl/th)
8. Pekerjaan/ Profesi/ Bidang Usaha (bila Perusahaan)		
9. Jenis Identitas		
<i>(Beri tanda silang (x) untuk data yang dimiliki)</i>	Nomor	
a. <input type="checkbox"/> Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
b. <input type="checkbox"/> Surat Izin Mengemudi (SIM)		
c. <input type="checkbox"/> Paspor		
d. <input type="checkbox"/> KIMS/KITAS/KITAP		
e. <input type="checkbox"/> Lainnya		
10. Data Rekening		
a. Jenis Rekening		
b. Nomor Rekening		
B. Pelaku Transaksi yang merupakan Perantara, Pemegang Kuasa atau <i>Walk In Customer</i>		
11. Nama Pelaku Transaksi	12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
13. Alamat		
14. Kota	15. Propinsi	16. Tanggal Lahir (tgl/bl/th)
17. Jenis Identitas		
<i>(Beri tanda silang (x) untuk data yang dimiliki)</i>	Nomor	
a. <input type="checkbox"/> Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
b. <input type="checkbox"/> Surat Izin Mengemudi (SIM)		
c. <input type="checkbox"/> Paspor		
d. <input type="checkbox"/> KIMS/KITAS/KITAP		
e. <input type="checkbox"/> Lainnya		

BAGIAN II : TRANSAKSI	
18.a. Kas Masuk (dlm Rupiah)	19.a. Kas Keluar (dlm Rupiah)
18.b. Kas Masuk dlm Valuta Asing eq. dlm Rupiah	19.b. Kas Keluar dlm Valuta Asing eq. dlm Rupiah
Jenis Valuta Asing	Jenis Valuta Asing
18.c. Total Seluruh Kas Masuk	19.c. Total Keseluruhan Kas Keluar
20. Tanggal Transaksi (tgl/bln/thn) :	
21. Sebutkan rekening yang terkait dengan transaksi	22. Sebutkan informasi lainnya (bila ada)
BAGIAN III : TEMPAT TERJADINYA TRANSAKSI	
23. Nama Bank	24. Alamat Bank
25. Nama Pejabat Bank	26. Tanda tangan Pejabat Bank

Sesuai Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

PETUNJUK UMUM

1. 1 (satu) Formulir digunakan untuk 1 (satu) kasus.
2. Pengisian laporan wajib menggunakan *softcopy*/disket yang telah disediakan. Tidak dibenarkan menetik pada formulir yang di fotocopy (*hardcopy*).
3. Laporan yang dikirim ke UKPN adalah hasil *print out*.
4. Penyampaian laporan tidak perlu disertai dengan Surat Pengantar.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

Isian No.	Penjelasan
	<p>Nomor : 1 / 2 / 3 / CTR / 4</p> <p>Nomor khusus pelaporan CTR pada Kantor Cabang/Capem</p> <p>Angka 1 : nomor urut agenda pelaporan yang diisi oleh Divisi Manajemen Risiko (MRI).</p> <p>Angka 2 : nomor urut agenda pelaporan yang diisi oleh Kantor Cabang/Capem</p> <p>Angka 3 : kode Kantor Cabang/Capem.</p> <p>Angka 4 : tahun.</p>
1	<p>Beri tanda silang (x) yang sesuai dengan pilihan :</p> <p>a. Laporan Baru Apabila laporan ini merupakan laporan Transaksi Keuangan Tunai baru yang disampaikan oleh Bank</p> <p>b. Laporan Koreksi Apabila laporan ini merupakan koreksi dari laporan Transaksi Keuangan Tunai yang pernah disampaikan oleh Bank</p>
BAGIAN I : IDENTITAS PEMEGANG REKENING/PELAKU TRANSAKSI	
<p>A. Pelaku Transaksi Pemegang Rekening</p> <p>Identitas pelaku transaksi yang sekaligus pemegang rekening di Bank. Apabila transaksi dilakukan oleh pesuruh/kurir/messenger maka yang dilaporkan adalah data pemegang rekening.</p>	
2	<p>Nama Lengkap atau Nama Perusahaan Pemegang Rekening :</p> <p>Nama lengkap dari pemegang perorangan atau perusahaan sebagai pelaku transaksi.</p>
3	<p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :</p> <p>Cukup jelas</p>
4	<p>Alamat :</p> <p>Cukup jelas</p>
5	<p>Kota :</p>

	Cukup jelas
6	Propinsi : Cukup jelas
7	Tanggal Lahir (tgl/bln/thn) : Hanya diisi bagi pemegang rekening perorangan
8	Pekerjaan/Profesi/Bidang Usaha (bila perusahaan) : Termasuk pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Bagi Perusahaan diisi sesuai dengan kegiatan usaha utama dari perusahaan.
9	Jenis Identitas : Bagi perusahaan diisi dengan No. Izin sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (dalam kolom "Lainnya")
10	Data Rekening : a. Jenis Rekening Contohnya Rekening Giro, Tabungan, Deposito dan lainnya. b. Nomor Rekening Cukup jelas
B. Pelaku Transaksi yang merupakan Perantara, Pemegang Kuasa atau <i>Walk-In Customer</i> Diisi apabila pelaku transaksi merupakan Perantara, Pemegang Kuasa atau <i>Walk-in Customer</i> yang berbeda dengan pemegang rekening pada huruf A tersebut di atas.	
11	Nama Pelaku Transaksi : Nama lengkap orang atau perusahaan pelaku transaksi
12	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas
13	Alamat : Cukup jelas
14	Kota : Cukup jelas
15	Propinsi : Cukup jelas
16	Tanggal Lahir (tgl/bln/thn) : Cukup jelas. Diisi bagi pelaku transaksi perorangan
17	Jenis Identitas : Bagi pelaku transaksi perusahaan diisi dengan No. Izin sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (dalam kolom "Lainnya")
BAGIAN II : TRANSAKSI	
18	a. Kas Masuk (dlm Rupiah) : Nominal transaksi penyeteroran/pembayaran tunai dalam rupiah. b. Kas Masuk dlm Valuta Asing eq. dlm Rupiah : Nominal transaksi penyeteroran/pembayaran tunai dalam valuta asing

	<p>disetarakan dalam Rupiah. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank dalam bertransaksi. Disebutkan jenis valuta asing yang digunakan.</p> <p>c. Total Seluruh Kas Masuk : Cukup jelas</p>
19	<p>a. Kas Keluar (dlm Rupiah) : Nominal transaksi penarikan/penerimaan tunai dalam rupiah.</p> <p>b. Kas Keluar dlm Valuta Asing eq. dlm Rupiah : Nominal transaksi penarikan/penerimaan tunai dalam valuta asing disetarakan dalam Rupiah. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank dalam bertransaksi. Disebutkan jenis valuta asing yang digunakan.</p> <p>c. Total Seluruh Kas Keluar : Cukup jelas</p>
20	<p>Tanggal Transaksi (tgl/bln/thn) : Cukup jelas</p>
21	<p>Sebutkan Rekening yang Terkait dengan Transaksi : Apabila transaksi keuangan tunai yang dilakukan melibatkan rekening pihak lain dan Bank memiliki informasi tersebut.</p>
22	<p>Sebutkan Informasi Lainnya (bila ada) : Cukup jelas</p>
BAGIAN III : TEMPAT TERJADINYA TRANSAKSI	
23	<p>Nama Bank : Sebutkan nama Kantor Cabang/Capem/Kas dimana transaksi dilakukan.</p>
24	<p>Alamat Bank : Alamat Kantor Cabang/Capem/Kas dimana transaksi dilakukan.</p>
25	<p>Nama Pejabat Bank : Nama Pemimpin Cabang/Capem atau penggantinya.</p>
26	<p>Tanda tangan Pejabat Bank : Tanda tangan Pemimpin Cabang/Capem atau penggantinya dan stempel.</p>